

**PERGESERAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP
ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA
(Study Fenomenologi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister Hukum
dalam Bidang Hukum Keluarga (HK)



Oleh :

**YOHANA DESI ARDIANTO
NPM: 2271020095**

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA (HK)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1445 H / 2024 M**

**PERGESERAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP
ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA
(Study Fenomenologi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung)**

TESIS

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



OLEH

YOHANA DESI ARDIANTO

NPM. 2271020095

**Pembimbing Utama : Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1445 H / 2024 M**




KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41307 Fax (0725) 47296 Email: ppsiaainmetro@yahoo.com Website: www.iaainmetro.ac.id

PERSETUJUAN TESIS


Tesis dengan judul **Pergeseran Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Study Fenomenologi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung)** disusun oleh **Yohana Desi Ardianto**, NPM 2271020095, Program Studi Hukum Keluarga Islam, memenuhi syarat untuk dapat diujikan dalam Seminar Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.

Menyetujui :

Pembimbing Utama


Husni Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
NIP. 19790207 200604 2 001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Icing Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Email ppsiaimetro@yahoo.com Website www.iainmetro.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Pergeseran Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Study Fenomenologi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung)** disusun oleh oleh **Yohana Desi Ardianto, NPM 2271020095**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam** telah diujikan dalam **Seminar Tesis** pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, pada hari/tanggal : **Senin, 17 Juli 2024**.

TIM PEMBAHAS

Dr. J. Sutarjo, M.Pd.
Ketua/Pembahas I

: (.....)

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum.
Penguji Utama/Pembahas II

: (.....)

Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing Utama/Pembahas III

: (.....)

Dr. Mufliha Wijayati, M.SI
Pembimbing Pendamping/Pembahas IV

: (.....)

Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I
Sekretaris/Pembahas V

: (.....)



Direktur Pascasarjana

Dr. Yuhkhtar Hadi, M.Si

730710 199803 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yohana Desi Ardianto

NPM : 2271020095

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar magister yang telah diperoleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 17 Juli 2024

Yang menyatakan,



Yohana Desi Ardianto

2271020095

MOTTO

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ
بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا
لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَتْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ
اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

195. Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman),
“Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beriman di antara
kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan)
dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung
halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus
kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada
pahala yang baik.” (QS Al-Imran : 195)

**PERGESERAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP
ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA
(Study Fenomenologi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung)**

¹Yohana Desi Ardianto
NPM. 2271020095
Email : yohanadesi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi pergeseran hak dan kewajiban suami istri dalam konteks ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama, dengan fokus pada Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung. Latar belakang penelitian ini berakar pada perubahan dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pembagian peran tradisional dalam keluarga. Penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana komunikasi interpersonal, negosiasi, dan kompromi berperan dalam penyesuaian peran suami istri dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban terjadi dalam situasi ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Lima pasangan suami istri yang mengalami perubahan peran di Kecamatan Metro Utara menjadi subjek penelitian. Pasangan tersebut termasuk: Bapak TU dan Ibu SU, di mana Ibu SU berperan sebagai pencari nafkah utama sementara Bapak TU mengurus rumah tangga. Bapak AW dan Ibu SR, dengan Ibu SR bekerja jauh dari rumah dan Bapak AW menangani urusan rumah tangga. Bapak AR dan Ibu WL, di mana Ibu WL bekerja di sektor perbankan dan Bapak AR mengurus anak-anak serta rumah tangga. Bapak BS dan Ibu UD, dengan Ibu UD bekerja di lembaga keuangan dan Bapak BS mengurus semua tugas rumah tangga. Temuan penelitian mengungkapkan dua aspek utama. Pertama, komunikasi yang efektif, serta proses negosiasi dan kompromi, sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ketika istri memegang peran utama sebagai pencari nafkah. Kasus-kasus seperti Bapak TU dan Ibu SU serta Bapak AW dan Ibu SR menunjukkan bagaimana penyesuaian peran ini memungkinkan keluarga untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial secara efektif. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa pembagian hak dan kewajiban suami istri mengalami penyesuaian signifikan ketika istri menjadi pencari nafkah utama. Meskipun kewajiban nafkah suami tetap ada, istri yang bekerja untuk mendukung keluarga dipandang sah dalam konteks hukum Islam, selama kewajiban dasar tetap terpenuhi. Prinsip hukum Islam, "الحاجات تنزل منزلة الضرورات، عامة،" كانت أو خاصة," menunjukkan bahwa kebutuhan mendesak dapat membenarkan peran istri sebagai pencari nafkah utama.

Kata Kunci : Pergeseran peran, Hak dan kewajiban suami istri, Pencari nafkah utama

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada Peneliti. Peneliti menyadari atas keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga dalam penelitiannya belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritikan dari segenap pembaca akan diterima dengan senang hati, Peneliti juga memahami bahwa Tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karenanya, terima kasih yang sebesar-besarnya Peneliti sampaikan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Selaku Rektor IAIN Metro Lampung
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Ahmad Zumaro, M.Ag Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum. Kaprodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Metro
5. Husnul Fatarib, Ph.D sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis
6. Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I sebagai pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama Peneliti menyelesaikan Tesis.
7. Bapak dan ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Akhirnya Peneliti memanjatkan do'a, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka dengan sebaik-baik balasan, dan mudah-mudahan Tesis ini bermanfaat sebagai sumbangan ilmiah bagi kelangsungan tradisi keilmuan, khususnya bagi Peneliti.

Metro, 17 Juli 2024
Peneliti,


Yohana Desi Ardianto
NPM: 2271020095

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir Penelitian	41
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Hasil Pra Survey.....	7
Timeline Waktu Penelitian.....	43
Banyaknya Penduduk Metro Utara	56
Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	56
Banyaknya Penduduk yang Bekerja Metro Utara	58
Data Informan	60
Tabel Negosiasi Dan Pembagian Peran Pasangan	62
Analisis Negosiasi Dan Pembagian Peran Pasangan	77
Analisis Negosiasi Dan Pembagian Peran Pasangan	80

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Sub Penelitian	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Relevan	9
G. Sistematika Peneltian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Deskripsi Konseptual Fokus Penelitian	18
1. Isteri Sebagai Pencari Nafkah	18
2. Negosiasi dan Kompromi Teori Interpersonal.....	26
3. Hak dan Kewajiban Isteri serta Pembagian Peran	32
B. Kerangka Fikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Latar dan Waktu Penelitian	43
C. Data dan Sumber Data	44

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	45
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	48
F. Teknik Analisis Data	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Temuan Umum Penelitian.....	53
1. Kecamatan Metro Utara	53
2. Kondisi Geografis	54
3. Kondisi Demografi	56
4. Kondisi Tipografi.....	58
B. Temuan Khusus Penelitian.....	59
1. Data Subjek Penelitian	53
2. Negosiasi dan Kompromi yang dilakukan dalam Relasi	61
3. Pembagian Peran <i>Devision Of Larbour</i>	80
4. Kajian Hukum Islam Isteri Pencari Nafkah	89
BAB IV PENUTUP	97
A. Keimpulan	97
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, dinamika sebuah masyarakat tidak bisa dilepaskan dari peran serta individu yang didalamnya, baik pria maupun wanita. Perkembangan masyarakat bahkan dapat ditentukan oleh bagaimana masing-masing individu itu memainkan perannya. Tentu perkembangan ini terjadi dimulai dari komunitas masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga.

Dalam setiap keluarga biasanya terdapat pembagian peran dan fungsi antara suami dan istri (suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga). Dengan pembagian peran dan fungsi itu diharapkan dinamika keluarga berjalan dan berkembang dengan baik.

Terkait dengan hal itu, Ratna Batara Munti mengungkapkan¹, bahwa pembagian peran itu muncul karena adanya pembagian tugas antara suami istri. Suami berperan sebagai kepala keluarga karena bertugas lebih berat, yakni mencari nafkah,² melindungi dan mengayomi keluarga. Sementara istri bertanggungjawab untuk mengurus keperluan rumah tangga. Kewajiban nafkah tidak diberikan pada istri, dia sudah bertanggungjawab terhadap beban kodratnya sendiri, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan reproduksi yang penuh dengan resiko fisik dan mental. Oleh karena itu, logis ketika tanggungjawab nafkah keluarga itu tidak diberikan kepada istri.

Perkembangan yang cukup menarik adalah, kini, Konstruksi sosial suami sebagai pencari nafkah mengalami pergeseran seiring perubahan

¹ Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga, cet. ke-1*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 2

² Nafkah sendiri bisa diartikan sebagai sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam mempertahankan hidup, baik berupa math'am (makanan), malbas (pakaian) dan maskan (tempat tinggal). Lihat: Muhammad Rowas Qal'aji dan Hamid Sôdiq Qanibî, *Mu'jam lugah al-Fuqahâ'* (Beirut: Dâr al-Nafâ'is, 1985), h. 485

konstruksi sosial di tengah masyarakat. Konsep awal penanggung jawab nafkah secara normatif dan budaya adalah kewajiban suami, ternyata pada realitanya beberapa Istri turut berkontribusi atau bahkan menjadi penanggung jawab nafkah dalam keluarga. Hal ini terjadi karena faktor meningkatnya kebutuhan hidup, sementara pekerjaan Istri lebih prospektif dibandingkan potensi pekerjaan dan penghasilan seorang Suami. Pada situasi ini terjadi Negosiasi dan kompromi antara Suami dan Istri untuk berbagi peran dalam relasi keluarganya.

Hal itu sebenarnya tidak bermakna negatif. Justru, dengan keikutsertaan istri di sektor ini, keluarga bisa *survive* dan berkembang. Para istri kemudian banyak beraktivitas di luar rumah, sementara suami bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Kalaupun ada kekurangannya, hal itu terdapat pada kenyataan yang banyak dijumpai, bahwa di samping berperan sebagai pencari nafkah, para isteri juga harus berperan sebagai pengurus rumah tangga. Hasilnya, para isteri harus menanggung beban ganda (*double burden*).

Perempuan sebagai pencari nafkah Menurut Syekh Mutawalli As-Sya'rawi,³ seorang perempuan diizinkan untuk mengetahui sejauh mana ia mampu berkarir dalam ruang public sebagai media aktualisasi diri, tanpa mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, yang tetap harus berpartisipasi dalam pendidikan anak-anaknya dan juga harus masih dalam koridor yang telah ditentukan oleh agama.

Konsekuensi dari istri yang turut mencari nafkah ialah bertambahnya peran baginya. Pada umumnya, istri bekerja bukan semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengemban karier, melainkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebab suami tidak mempunyai penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, atau bahkan suami tidak memiliki pekerjaan, sehingga para istri turut bekerja untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarga tersebut.⁴

³ Assya'rawi, S. M. *Fikih Perempuan (Muslimah)*. (Jakarta: Amzah, 2005), h. 45

⁴ Indah Aswiyati, "Peran wanita dalam menunjang perekonomian rumah tangga keluarga petani tradisional untuk penanggulangan kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat," (HOLISTIK, Journal Of Social and Culture, 2016)

Lapangan pekerjaan sulit dan terbatas memungkinkan kondisi ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akhirnya juga menggeser peran-peran ideal anggota keluarga tersebut. Faktor-faktor seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai tuntutan ekonomi, maka untuk kaum suami atau laki laki sangat sulit untuk mencari pekerjaan.⁵

Harga barang dan kebutuhan pokok melonjak bukan keegoisan semata yang mendorong sifat itu timbul dalam diri perempuan, tetapi keadaan jaman yang menuntut atau memaksa perempuan untuk melakukannya, mengingat semua harga kebutuhan pokok meroket melonjak naik dengan pendapatan suami sebagai pekerja serabutan yang bisa dibilang kurang untuk menutupi semua tanggungan atau kebutuhan keluarga yang semakin mahal dan susah didapat tersebut, tentulah dengan kesepakatan yang telah didiskusikan sebelumnya oleh keluarga tersebut.

“Umumnya masyarakat berpendapat bahwa tempat perempuan di rumah. Perempuan bukanlah mencari nafkah karena yang mencari nafkah adalah laki-laki atau suami. Walaupun perempuan berkerja dan memperoleh penghasilan yang memadai, dia terus berstatus “membantu suami”. Ketika banyak perempuan berkerja disektor moderen, hal tersebut dipermasalahkan. Ada kekhawatiran anak akan terbungkalai dan rumah tangga menjadi tidak terurus. Bahkan ada juga kekhawatiran bahwa mereka tidak akan mampu menjaga diri sehingga akan menimbulkan fitnah dan kekacauan rumah dalam masyarakat”.⁶

Gaya hidup hedonisme bagi masyarakat umum dan bukan persoalan sosial yang ditentang oleh masyarakat, termasuk juga oleh anggota keluarga. Seperti halnya keluarga pada umumnya, kedua pasangan saling mengerti dan melengkapi, tetapi juga fenomena gaya hidup hedonisme merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat.⁷

⁵ Adi, Isbandi Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*,. (Jakarta: Fisip UI Press, 2003), h. 155

⁶ Ari Sunarijati, dkk, *Perempuan Yang Menuntun Sebuah Perjalanan Inspirasi dan Kreasi* (Bandung: Ashoka Indonesia, 2000), h. 31

⁷ Ari Sunarijati, dkk, *Perempuan Yang Menuntun Sebuah Perjalanan Inspirasi dan Kreasi*, h.

Di era kekinian gaya hidup hedonisme dengan berlandung dibalik konsep emansipasi telah memberikan peluang dan toleransi kepada perempuan/istri untuk berkarir dan berkarya yang mempunyai kedudukan dan derajat yang sama dengan pria, dalam banyak jabatan publik tidak sedikit perempuan/istri yang menduduki posisi penting dan strategis.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang kian pesat, informasi-informasi begitu mudah didapatkan. Hal ini digunakan oleh para istri untuk mendapatkan kesempatan mereka. Salah satunya yaitu memanfaatkan teknologi untuk mencari pekerjaan demi membantu suami mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan demikian bertambah pula peran istri dalam keluarga.⁸

Semua asumsi seperti diatas tidak membuat beberapa perempuan yang telah berumah tangga yang suaminya berpenghasilan rendah tetap berdiam diri saja, beberapa perempuan yang membantu suaminya dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga tetap berani mengambil resiko seperti itu, dengan mengorbankan banyak waktu dan tenaga ditambah lagi mengurus semua pekerjaan rumah tangga setelah mereka pulang dari bekerja dan melayani suaminya, dan mereka tetap melakukannya dengan ikhlas dan senang.⁹

Pada situasi Istri sebagai pencari nafkah, terjadi Fenomena pergeseran dan pembagian peran yang pada satu kondisi Istri menggantikan peran secara total peran suami di dalam keluarga, akan tetapi di sisi yang lain hanya terjadi pergeseran Sebagian Peran.

Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga, maka istri yang ikut bekerja di luar rumah secara ekonomi dianggap sebagai pekerja sambilan. Atau dengan kata lain perempuan tidak diakui sebagai pekerja meskipun kenyataannya banyak suami yang tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah dan harus

⁸ Adi, Isbandi Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, h. 18

⁹ Ari Sunarijati, dkk, *Perempuan Yang Menuntun Sebuah Perjalanan Inspirasi dan Kreasi*, h.

digantikan oleh istri sebagai pencari nafkah, ada perubahan paradigma dan ini merupakan tren yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini merupakan kondisi yang memberi dampak terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran peran tersebut yang menjadikan istri-istri mencari nafkah membantu suami pada umumnya. Sebenarnya kewajiban istri dalam keluarga ialah istri berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari. Dalam artian, seorang istri tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah karena yang (mencari nafkah) adalah sepenuhnya kewajiban seorang suami.

Situasi umum sebagaimana dijelaskan di atas terjadi juga secara factual di wilayah Kota Metro, Lampung. Metro adalah Kota Kecil dengan karakter semi Urban yang komposisi masyarakatnya bekerja di sector agro kultural, dengan mata pencaharian penduduk Kota Metro pada tahun 2022 bergerak pada sektor jasa (38,56%), sektor perdagangan (28,18), sektor pertanian (13,97%), transportasi dan komunikasi (9,84%) serta konstruksi (5,63%).¹⁰

Pergeseran peran dalam keluarga tampak sekali terjadi pada keluarga yang Istrinya bekerja di sector Publik, Peneliti menemukan dari keluarga *pertama*, Keluarga Bapak Tgn, Istri bekerja sebagai Guru ASN, pagi hari mengajar ke sekolah, dan siang dilanjutkan dengan mengisi Bimbingan belajar bagi murid-muridnya, sedangkan Pak Tgn bekerja habis maghrib dengan mengajar ngaji di rumah dengan penghasilan yang tidak menentu, kesibukan istri dalam mencari nafkah keluarga membuat pak Tgn memainkan peran sebagai pengasuh bagi anak-anaknya dari pagi sampai sore hari, baru malam hari terjadi pergantian peran dimana pak Tgn mengajar ngaji sedangkan istrinya mengasuh anak-anak. Dalam hal kepemilikan harta, semua aset atas nama Pak Tgn dan dalam hal pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah.¹¹

Keluarga *kedua*, keluarga Bapak AW, dimana istri bekerja sebagai ASN pemda, berangkat pagi dan baru pulang Sore hari, sedangkan bapak AW

¹⁰ Pemerintah Kota Metro, *Profil Kota Metro*, Cetakan ke 2, (Metro : 2022), h. 13

¹¹ Pra Survey Keluarga Bapak Tgn di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung,

bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak menentu, kesibukan istri dalam mencari nafkah keluarga membuat pak AW berada di rumah mengurus buah hatinya, pekerjaan rumah juga akhirnya menjadi bagian dari perubahan peran yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-harinya. Dalam hal kepemilikan harta Bersama, kepemilikan aset atas nama bapak AW, hanya ada satu unit motor atas nama Istrinya, akan tetapi dalam hal pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama berdasarkan negoisasi dan kompromi yang mereka lakukan.¹²

Keluarga *ketiga*, keluarga Bapak NU, dimana istri bekerja sebagai Bidan ASN, berangkat pagi dan baru pulang Sore hari, sedangkan bapak NU bekerja sebagai Penambal Ban dengan penghasilan yang tidak menentu, kesibukan istri dalam mencari nafkah keluarga membuat pak NU berada di rumah mengurus buah hatinya, pekerjaan rumah juga akhirnya menjadi bagian dari perubahan peran yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-harinya. Dalam hal kepemilikan harta Bersama, kepemilikan aset seluruhnya atas nama bapak NU, akan tetapi dalam hal pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama berdasarkan negoisasi dan kompromi yang mereka lakukan.¹³

Keluarga *keempat*, Keluarga Bapak AR, dimana istri bekerja sebagai karyawan Bank BRI, berangkat pagi dan baru pulang menjelang maghrib, sedangkan bapak AR bekerja malam sebagai pedagang Peras.in dengan penghasilan yang tidak menentu, kesibukan istri dalam mencari nafkah keluarga membuat pak AR berada di rumah mengurus kedua buah hatinya, pekerjaan rumah juga akhirnya menjadi bagian dari perubahan peran yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-harinya. Dalam hal kepemilikan harta Bersama, rumah atas nama bapak AR, sedangkan 2 kepemilikan tanah pekarangan, sawah dan motor atas nama Istrinya, akan tetapi dalam hal pengambilan keputusan dilakukan secara Bersama-sama berdasarkan negoisasi dan kompromi yang mereka lakukan.¹⁴

¹² Pra Survey Keluarga Bapak AW di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung,

¹³ Pra Survey Keluarga Bapak NU di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung,

¹⁴ Pra Survey Keluarga Bapak AR di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung,

Keluarga *Kelima*, Keluarga Bapak BS, dimana istri bekerja sebagai karyawan BMT AKU, berangkat pagi dan baru pulang menjelang maghrib, sedangkan bapak BS bekerja sebagai Petani lele dengan penghasilan yang tidak menentu, kesibukan istri dalam mencari nafkah keluarga membuat pak BS berada di rumah mengurus buah hatinya, pekerjaan sector domestik juga akhirnya menjadi bagian dari perubahan peran yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-harinya. Dalam hal kepemilikan harta Bersama, rumah atas nama Istri bapak BS, dan motor atas nama Pak BS, akan tetapi dalam hal pengambilan keputusan dilakukan secara Bersama-sama berdasarkan negoisasi dan kompromi yang mereka lakukan.¹⁵

Berikut data pra survey yang penulis dapatkan, sebagaimana tersaji pada table di bawah ini :

Tabel 1 : Hasil Pra Survey

No	Nama Keluarga	Penghasilan Suami (Rp)	Penghasilan Istri (Rp)	Kepemilikan		
				Tanah	Rumah	Kendaraan
1	Bapak Tgn	400.000,-	3.400.000,-	Suami	Suami	Suami
2	Bapak AW	500.000,-	4.100.000,-	Suami	Suami	Istri
3	Bapak NU	450.000,-	3.900.000,-	Suami	Suami	Suami
4	Bapak AR	500.000,-	5.200.000,-	Istri	Suami	Istri
5	Bapak BS	400.000,-	4.400.000,-	Istri	Istri	Suami

Sejauh ini penelitian tentang Istri sebagai pencari nafkah cenderung menjelaskan pada aspek istri membantu mencari nafkah keluarga akan tetapi tetap menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, walaupun ada satu penelitian dimana pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh seorang Asisten Rumah Tangga, yang kemudian diberikan tempat tinggal dan gaji, akan tetapi dalam hal mengurus anak tetap dikerjakan oleh istri.

Berdasarkan kajian literasi penelitian terdahulu, fakta social dan fakta literatur serta beberapa identifikasi masalah sebagaimana tersebut di atas, maka Peneliti akan memfokuskan diri kepada bagaimana Negoisasi dan kompromi yang dilakukan suami istri dalam relasi keluarga mereka, dimana ditemui bahwa penghasilan istri lebih *prospektif* dibandingkan dengan penghasilan

¹⁵ Pra Survey Keluarga Bapak BS di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung,

suami dan bagaimana pembagian peran (*Division of Labor*) antara suami dan istri Ketika seorang Istri menjadi pencari nafkah keluarga, hal ini terjadi seiring dengan fenomena perubahan control dalam hal mencari nafkah di Kecamatan Metro Utara.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah untuk meneliti apakah terjadi pergeseran hak dan kewajiban Suami dan Istri ketika seorang Istri menjadi pencari nafkah keluarga, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana Negoisasi dan kompromi yang dilakukan suami istri dalam relasi keluarga mereka.
2. Mendeskripsikan pembagian peran (*Division of Labor*) antara suami dan istri ketika seorang Istri menjadi pencari nafkah keluarga.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, Peneliti menyusun suatu penelitian pada pergeseran hak dan kewajiban suami istri ketika seorang Istri menjadi pencari nafkah keluarga, yaitu:

1. Bagaimana Negoisasi dan kompromi yang dilakukan suami istri dalam relasi keluarga mereka?
2. Bagaimana Pembagian Peran (*division of labor*) hak dan kewajiban Suami Istri dalam hal istri sebagai pencari Nafkah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat dipetakan beberapa tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Menjelaskan Negoisasi dan kompromi yang dilakukan suami istri dalam relasi keluarga mereka.
2. Menjelaskan Pembagian Peran (*division of labor*) hak dan kewajiban Suami Istri dalam hal istri sebagai pencari Nafkah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pergeseran peran suami istri secara konseptual sebagai akibat perubahan social yang terjadi di masyarakat ketika seorang Istri menjadi pencari nafkah keluarga di Kecamatan Metro Utara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan praktik baik (*Best Practice*) relasi keluarga yang mengedepankan komunikasi berupa Negoisasi dan kompromi yang dilakukan suami istri dalam relasi keluarga mereka, dimana ditemui bahwa penghasilan istri lebih *prospektif* dibandingkan dengan penghasilan suami di Kecamatan Metro Utara.

F. Penelitian Relevan

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah : *Pertama*, Muh. Rois Aziz Mutaqin Tahun 2017 dengan judul Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada kasus istri petani yang turut bekerja untuk mencari nafkah perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.¹⁶ Hasil penelitian pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bahwa: (1) Hukum Keluarga Islam telah mengatur serta menetapkan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dengan seadil-adilnya. UUP No 1 Tahun 1974, KHI, bahwa Nafkah merupakan kewajiban suami, sedangkan kewajiban istri yang paling utama adalah taat dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. (2) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada kasus keluarga petani di Desa Kepuh Kecamatan

¹⁶ Mutaqin, Muh. Rois Aziz, *Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada kasus istri petani yang turut bekerja untuk mencari nafkah perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka*, <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/50386>,

Lemahsugih Kabupaten Majalengka telah diupayakan dan dipenuhi sebagaimana mestinya.

Kedua, Lilis Ma'rufah, Yusefri, Tahun 2022, dengan judul implementasi hak dan kewajiban perempuan karir aparatur sipil negara kantor kementerian agama kota lubuklinggau (Analisis sosio-normatif).¹⁷ Hasil penelitian Kewajiban istri selanjutnya Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dari data di atas maka tanggung jawab istri seperti yang tertuang dalam Kompilasi hukum Islam belum terimplementasi dengan baik. Istri belum sepenuhnya melakukan pekerjaan rumah tangga, mulai dari mengurus rumah, belanja rumah, memasak, atau mengatur seluruh tata letak rumah tidak sepenuhnya dikerjakan oleh istri, namun masih melibatkan asisten rumahtangga dan sebagian besar, saling bekerjasama dalam urusan pekerjaan rumah tangga, baik itu dalam mengasuh anak, mendidik ataupun mengerjakan pekerjaan rumah.

Ketiga, Sukandar, Tahun 2023 dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.¹⁸ Hasil dari penelitian ini yaitu dalam hukum Islam dan masyarakat desa Babadan sangat banyak keterkaitannya tentang hak dan kewajiban suami yang telah disampaikan di paparan data antara lain istri mentaati dan patuh terhadap perintah suami. Kewajiban suami antara lain memberikan nafkah lahir batin seperti halnya kasih sayang terhadap keluarganya, memberikan rumah buat keluarga, menjadi pelindung, memberikan Pendidikan agama yang sesuai dengan syariat Islam. bermusyawarah dalam memutuskan apapun (tasyawur), sabar dan tabah dalam menghadapi apapun saling memaafkan (taghofur/ ta'afuf), saling menghargai, memahami dan pengertian serta saling memenuhi hak dan kewajibannya.

¹⁷ Hutanasyah: *Jurnal Hukum Tata Negara*, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>,

¹⁸ Sukandar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk*, <https://www.ejournal.staihitkediri.ac.id/index.php/talim/article/view/34>,

Keempat, Weni Rosnasari Tahun 2020 dengan Judul Hak Dan Kewajiban Istri Karier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang).¹⁹ Hasil penelitian berkesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan istri ikut bekerja di Desa Giyanti, ada enam yaitu, suami sakit, suami kasar, faktor ekonomi, faktor pendidikan, unsur sosial, dan kebutuhan aktualisasi diri. Terkait hak dan kewajiban para istri karier, mereka tetap menjalankan sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan para istri yang bekerja selalu meminta izin kepada suami dan meskipun istri yang bekerja telah mendapatkan gaji sendiri istri tetap menerima haknya atas nafkah dari suami dan perlakuan baik serta dihargai oleh suaminya. Kewajiban kewajibannya sebagai seorang istri bagi suaminya, sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai seorang istri sebagai pendidik bagi anak-anaknya.

Kelima, Vara Wardhani tahun 2017 dengan Judul Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Gender (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya).²⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dikarenakan faktor kemiskinan dan pengalaman bekerja yang dimiliki istri dari sebelum menikah. (2) istri pencari nafkah keluarga perspektif teori Gender di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Eksternalisasi atau adaptasi diri dengan dunia Gender yaitu penyesuaian terhadap perekonomian keluarga, Penyesuaian terhadap kebiasaan peran istri pencari nafkah keluarga. Bagaimana Aliran *nature* mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, diartikan sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sesuatu, juga bagaimana aliran *nurture*, berpendapat bahwa peran yang dikonstruksi oleh budaya masyarakat masih dapat dipertukarkan, seperti mencari nafkah,

¹⁹ Rosnasari, Weny, *Hak dan Kewajiban Istri Karier Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang)*, <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/8243>.

²⁰ Vara Wardhani, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Gender (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)*, <https://repository.Universitas Islam Negerimulanamalikibrahimibrahim/idLengkap.pdf>.

menjadi pimpinan, menyelesaikan urusan domestik serta urusan public dan sebagainya, yang mana dapat dimainkan peran tersebut oleh laki-laki dan perempuan secara bergantian.

Keenam, Husniati dengan judul *Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivist Gender)*.²¹ Hasil penelitian Munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: suami tidak mampu lagi menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung, suami meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah, penghasilan suami sangat kurang dan tidak menentu. Sedangkan Implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan dengan normal dan tidak menggeser posisi suami sebagai kepala rumah keluarga. Menurut Perspektif Tuan Guru gender terhadap fenomena ini ada dua, yaitu yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Aktivist Gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga sangat mendukung, karena itu merupakan salah satu bentuk kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, dengan catatan perempuan tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya dalam keluarga.

Ketujuh, Mohamad Nur Samsudin Tahun 2018 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*.²² Hasil Penelitian bagi suami, hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan mencegah istrinya bekerja serta lebih giat untuk bekerja demi

²¹ Husniati, *Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivist Gender)*, <http://repositoryinmaulanamalikibrahim-2.pdf>,

²² Mohamad Nur Samsudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, http://digilib.uinsa.ac.id/23591/6/Mohamad%20Nur%20Samsudin_C31213101.pdf,

mencukupi nafkah keluarga dan bagi masyarakat Desa Pucuk, hendaknya profesi sebagai petani tidak di jadikan mata pencaharian utama supaya keseimbangan dalam keluarga tidak terganggu.

Kedelapan, Ach.Muchaddam Fahham Tahun 2018 dengan judul Pola Relasi Peran Suami Istri dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Perempuan (TKW) di Desa Polorejo Kec Babadan Kabupaten Ponorogo).²³ Hasil dari penelitian konstruksi gender pada enam desa tersebut dan pendidikan kaum perempuan sangat rendah yakni mayoritas tamat SD, maka para perempuan didesa tersebut sebagian besar hanya bisa bekerja disektor pertanian dan sebagian kecil saja yang bekerja diperkebunan. Beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi waktu kerja perempuan adalah banyaknya kegiatan rumah tangga yang harus dikerjakan sendiri oleh pekerja perempuan ditambah lagi dengan upah yang diterima cukup rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki sehingga mereka cenderung menambah jam kerja untuk mendapatkan upah yang lebih banyak. sumbangan ekonomi pekerja perempuan pada pendapatan keluarga sangat berarti sekali karena perempuan mampu berperan sebagai pencari nafkah tambahan guna mengatasi himpitan ekonomi keluarga, bahkan peran ekonomi pekerja perempuan dimaksudkan sebagai strategi surviva rumah tangga miskin di pedesaan.

Kesembilan, Ruslan Ghozali dengan Judul ekerja Perempuan pada Sektor Home Industry di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.²⁴ Hasil penelitian pekerja perempuan pada sektor home industry di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih banyak jumlahnya dari pada pekerja laki-laki. Umumnya mereka bekerja pada home industry dodol/ wajik, kue basah dan kering serta kacang-kacangan. Umumnya pekerja perempuan pada sektor home industry ini adalah pekerja tidak tetap, pekerja lepas bahkan pekerja borongan. Oleh karena itu

²³ Ach. Muchaddam Fahham, *Pola Relasi Peran Suami Istri dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Perempuan (TKW) di Desa Polorejo Kec Babadan Kabupaten Ponorogo*, http://digilib.uinkhas.ac.id/9249/1/Indana%20Zulfa%20Nilasari_S20181093.pdf.

²⁴ Eka Rahmi Yanti, Rita Zahara, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash*, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takumul/article/download/12562/6505>,

terdapat peluang bagi pengusaha home industry mengabaikan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerjaan. Sistem pengupahan juga sangat bergantung pada volume kerja prestasi pekerja perempuan tersebut.

Kesepuluh, Dedi Maryanto Tahun 2021 dengan judul Implementasi hak dan kewajiban suami dan istri dalam hukum Islam dan hukum positif (Studi Perempuan bekerja di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur).²⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi perempuan bekerja di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagai perempuan bekerja sama dengan hak dan kewajiban istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga, mereka menjadi perempuan bekerja tidak menggugurkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. 2) Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi hak dan kewajiban suami istri bagi perempuan bekerja di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur yaitu pandangan Hukum Islam adalah sama dengan hak dan kewajiban istri yang tidak berprofesi sebagai perempuan bekerja, begitu juga dalam hukum positif tampak tidak ada perbedaan antara istri, hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 30, 31, 32, 33 dan 34. Terdapat di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan peneliti dapat dipetakan menjadi 2 (Dua) kategorisasi besar dari hasil penelitian terkait isu Istri sebagai pencari nafkah, *Pertama*, Kategorisasi Peran, Penelitian yang menjelaskan fenomena istri bekerja dan bagaimana pelaksanaan peran dalam keluarga, dari 7 penelitian yang direview dapat dipahami bahwa Istri bekerja mengalami apa yang disebut dengan *Doble Burden*. Hanya ada satu Temuan Lilis Ma'rufah dan Yusefri, yang menyimpulkan bahwa Istri yang mencari nafkah sebagai ASN, mengalihkan Sebagian peran domestiknya mulai dari mengurus rumah, belanja rumah, memasak, atau mengatur seluruh tata letak rumah tidak sepenuhnya dikerjakan oleh istri, namun masih melibatkan asisten rumah tangga dan

²⁵ Dedi Maryanto, *Implementasi hak dan kewajiban suami dan istri dalam hukum Islam dan hukum positif (Studi Perempuan bekerja di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur)*, <https://repository.metrouniv.ac.id/view/creators/Maryanto=3ADedi=3A=3A.html>.

sebagian besar, saling bekerjasama dalam urusan pekerjaan rumah tangga, baik itu dalam mengasuh anak, mendidik ataupun mengerjakan pekerjaan rumah, kepada asisten Rumah Tangga, dengan konsekuensi bahwa Istri menyiapkan Gaji bagi Asisten RT tersebut, sedangkan 6 penelitian lain menunjukkan fenomena peran ganda yang harus diemban oleh Istri yang bekerja mencari nafkah di ruang domestic sekaligus bertanggungjawab mengelola Rumah tangga tanpa melibatkan asisten.²⁶

Kedua, Kategorisasi Dampak, Penelitian yang menjelaskan fenomena istri bekerja dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam keluarga, dari 3 penelitian yang direview dapat dipahami bahwa Istri bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarga, akan tetapi tetap menjalankan kewajiban sebagai Ibu rumah tangga, dari mengurus rumah, anak dan suami, dan ini berdampak kepada keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, menurut penelitian ini suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.²⁷

Mendasari hasil temuan penelitian terdahulu di atas, Peneliti akan memfokuskan diri kepada bagaimana Negoisasi dan kompromi yang dilakukan suami istri dalam relasi keluarga mereka, dimana ditemui bahwa penghasilan istri lebih *prospektif* dibandingkan dengan penghasilan suami dan bagaimana pembagian peran (*Division of Labor*) antara suami dan istri Ketika seorang Istri menjadi pencari nafkah keluarga di Kecamatan Metro Utara.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian tesis ini terdiri atas lima bab dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I yakni Pendahuluan. Bab ini peneliti berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan isi tesis sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya. Dalam bab ini diawali

²⁶ Loekman Soetrino, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), h. 46

²⁷ Zaitun Subhan, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h.

dengan menjelaskan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Latar belakang masalah berusaha mengungkapkan kronologi munculnya problem akademik dan diyakini bahwa problem tersebut layak untuk diteliti. Rumusan masalah merupakan kristalisasi dari latar belakang masalah yang diformulasikan menjadi dua pertanyaan yang akan dicari jawabannya pada penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian terpapar sesuatu yang akan dituju dan dicapai oleh penelitian ini serta manfaat yang akan diambil darinya. Penelitian relevan, bagaimana peneliti memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dimulai dari memetakan temuan umum dan temuan khusus, kemudian dibandingkan, apakah penelitian yang dilakukan menguatkan hasil penelitian sebelumnya atau muncul sesuatu yang baru, terakhir adalah sistematika Penelitian yang berupa struktur pengorganisasian Penelitian tesis yang terdiri atas bab-bab dan sub bab-sub bab sehingga dapat diketahui alur logika pembahasan secara jelas.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan penjelasan tentang Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian, antara lain Istri sebagai Pencari Nafkah, bagaimana Negoisasi dan Kompromi dikaitkan dengan Teori Komunikasi Interpersonal/Antarpersonal dan Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Pembagian Peran (*Division of Labor*).

Bab III berisi tentang Metode Penelitian. Bab ini, peneliti menyajikan gambaran pendekatan dan jenis penelitian, latar dan waktu penelitian, data dan sumber data, Teknik dan prosedur pengumpulan data, Teknik penjamin keabsahan data, dan terakhir Teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil dari analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika peran suami istri dalam konteks di mana istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Analisis dilakukan dengan fokus pada negosiasi dan kompromi antara pasangan, serta pembagian peran yang terjadi dalam berbagai kasus studi yang diamati.

BAB V berisi tentang menyimpulkan bahwa adaptasi peran dalam hubungan suami istri tidak hanya tentang pembagian tugas, tetapi juga tentang membangun keseimbangan yang sehat dan saling menguntungkan di antara

pasangan. Komunikasi yang efektif, negosiasi yang bijaksana, dan pemahaman mendalam terhadap hak dan kewajiban masing-masing menjadi kunci dalam menciptakan harmoni keluarga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dalam konteks kehidupan sosial manusia, khususnya pola hubungan Suami Istri yang dilatarbelakangi oleh seorang Istri menjadi pencari nafkah keluarga, bagaimana negoisasi dan kompromi yang akan diambil oleh Suami istri serta bagaimana pembagian perannya (*Division of Labor*) antara suami dan istri terjadi, maka penelitian ini akan menggunakan 3 (Tiga) konsep, yaitu *pertama*, konsep Istri sebagai Pencari nafkah, *Kedua*, konsep negoisasi dan kompromi dikaitkan dengan teori Komunikasi Interpersonal/Antarpersonal, dan *ketiga*, konsep hak dan kewajiban suami istri serta pembagian peran (*Division of Labor*), dengan masing-masing penjelasannya sebagai berikut :

1. Istri sebagai Pencari Nafkah

Kewajiban nafkah oleh suami kepada istrinya disebabkan karena adanya ikatan perkawinan yang sah maka istri menjadi terikat dengan adanya hak suami padanya, dan tertahan sebagai miliknya, karena suami berhak bersenang-senang dengannya, dan istri harus mengikuti keinginan suaminya, tinggal dirumah, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak. Sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istrinya (nafkah), selama ikatan suami istri masih berjalan dan istri tidak nusyuz.

Peningkatan kebutuhan rumah tangga dan beraneka ragamnya keinginan anggota keluarga, mendorong perempuan sebagai istri untuk ikut menambah penghasilan suami, bahkan banyak juga keluarga yang istri berperan mencari nafkah. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah ada kewajiban istri mencari nafkah, dan bagaimana ketentuan hukum yang berlaku terhadap istri sebagai pencari nafkah. Permasalahan di atas membahas Hukum istri mencari nafkah bervariasi ada yang mengatakan sunnah, makruh dan haram berdasarkan kemampuan suami memberi

nafkah kepada istrinya dilihat dari kemaslahatan dan tingkat kebutuhan keluarga (maqashid syariah).²⁸

Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain). Allah SWT berfirman :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. QS Al-Jasiah : 18

Konsepsi dan teori maqashid terus berevolusi. Konsepsi mutakhir dipandang lebih dekat di dalam memandang isu-isu kontemporer daripada konsepsi klasik. Hal ini ditunjukkan bagaimana pemeliharaan keturunan berkembang dan lebih diarahkan pada penguatan keluarga dan kebutuhan masyarakat di dalam system sosial Islam. Pemeliharaan akal berkembang dan lebih diarahkan pada pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemeliharaan kehormatan berevolusi pada pemeliharaan kehormatan manusia dan penjagaan pada hak-hak asasi manusia.²⁹

Hukum Islam mengatur semua hal, bahkan hal kecil sekalipun, apalagi soal harkat dan martabat perempuan, dalam Islam perempuan sangat dimuliakan. Sebelum datangnya Islam, perempuan diperlakukan semena-mena. Pada masa jahiliyah, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dipandang bahwa perempuan hanya akan menyusahkan. Dalam Al-qur'an sudah dijelaskan, yang artinya; “*Apabila bayi-bayi perempuan yang*

²⁸ Elimartati, *Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, (Batusangkar: Journal of Islamic Studies, 2018).

²⁹ Azmi Siradjuddin, *Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam*, (STAIN Jurai Siwo Metro: Jurnal Hukum Vol.13, 2016), h. 113

dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.” (Q.s At-Takwir: 8-9).

Hukum Islam menjelaskan bahwa Kewajiban utama seorang istri adalah tetap tinggal dirumah suaminya, hal ini berlandaskan Al-qur’an surat al-Ahzab (33):

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Ulama tafsir berbeda pendapat memahami Kata *Qarna* awal dari berdasarkan cara membacanya ada yang membaca *iqarna*, *qurt’ain qirna* dan *waqar* yang berarti wibawa dan hormat, berarti perintah ayat dipahami untuk berada dirumah karena itu akan mendatangkan wibawa dan kehormatan buat kamu.³⁰

Al- Qurtubi menuliskan makna ayat di atas merupakan perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ditujukan kepada istri Nabi, selain dari mereka juga tercakup dalam perintah ini. Agama penuh dengan tuntunan agar perempuan –perempuan tinggal dirumah mereka dan tidak keluar kecuali karena darurat. (Al-Qurtubi,1967:3)

Pandangan yang berbeda diberikan oleh Sayyid Qutub dan Quraish Shihab dalam tafsir *Fi Zilalil Qur’an*, Sayyid Qutub menyatakan ayat tersebut memberi isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokok istri, sedangkan selain itu tempat ia tidak menetap artinya tidak tugas pokoknya. Quraish Shihab cenderung mendukung pendapat Sayyid Qutub dengan

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 43.

memberikan argumen tambahan yang dikutip cendikiawan Mesir lainnya, Muhammad Qutub, menyatakan bahwa perempuan pada awal zaman Islam ada yang bekerja, Ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidak adanya hak mereka untuk bekerja, melainkan disebabkan hukum Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah, kecuali untuk pekerjaan- pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan khusus perempuan. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau suaminya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya.³¹

Menganalisis ayat dan pendapat di atas dapat dipahami ada tiga pendapat tentang boleh istri keluar rumah untuk bekerja. *Pertama*, tidak membolehkan kecuali karena darurat hukumnya haram, *kedua*, dibolehkan tetapi mengutamakan tugas dirumah tangga hukumnya makruh, *ketiga*, boleh tetapi lebih utama tinggal dirumah, hukumnya sunnah.

Sebelum memutuskan untuk bekerja di luar rumah, ada baiknya melihat pada beberapa faktor syar'i yang mendorong seorang muslimah untuk bekerja di luar rumah antara lain: *pertama*, suami kesulitan memberi nafkah untuk istri dan keluarganya. Syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri. *Kedua*, suami dengan pendapatan terbatas sementara istri punya kemampuan untuk membantu suami. Akhirnya kondisi ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga atas kerelaan hatinya. *Ketiga*, istri memiliki utang yang harus dilunasi sehingga istri terdorong bekerja demi mendapatkan uang untuk menutup utang tersebut.

Hukum asal istri mencari nafkah di luar rumah tangganya adalah *ibahah* (boleh), karena masalah ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan juga tidak ada suruhan. Hal ini

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 403.

berdasarkan kaidah fikih; “*Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya*”.(Fatwa DSN No: 22/2002)

Menetapkan hukum istri bekerja mencari nafkah akan dipengaruhi oleh kemampuan suami menafkahi istri dan anaknya, dipengaruhi oleh niat istri bekerja, keadaan rumah tangganya, terpenuhi syarat-syarat istri bekerja di luar rumah dan akibat yang ditimbulkan dari istri meninggalkan keluarga saat bekerja. Istri bekerja mencari nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga. merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga. Bila istri tidak ikut membantu maka akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini *sunnah* hukumnya istri untuk membantu pencari nafkah, guna menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya. Hal ini diperkuat dengan hadis :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ. (صحيح البخاري)

“*Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan.”*”

Kaedah fikih menyebutkan; “*bahaya itu menurut syara’ harus di hilangkan*”, dan “*Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik bersifat umum atau khusus*”.³²

Perbedaan tingkat kebutuhan darurat dengan hajat sebagai berikut:

1. Darurat lebih kuat dorongannya dari pada hajat. Darurat dibangun atas prinsip mengerjakan sesuatu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi manusia tidak dapat meninggalkannya. Hajat dibangun atas prinsip memberi kelapangan dan kemudahan dalam hal yang manusia

³² Wahbah Az-Zuahili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu cet.1*, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011) h. 284.

dapat meninggalkannya. Seperti kewajiban mencari nafkah adalah suami, sedangkan istri hanya membantu disaat suami tidak berkesempatan.

2. Ketetapan hukum pengecualian yang telah matap karena darurat, pada umumnya merupakan pembolehan yang bersifat sementara bagi sesuatu yang dilarang berdasarkan nash secara jelas bahwa hal itu dilarang *syara'*. Adapun ketetapan- ketetapan hukum yang dibangun di atas perinsip kebutuhan (*hajat*), maka itu pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang shareh (jelas). seperti suami tidak memberi nafkah dilarang dalam *syara'*. Artinya suami wajib membayar nafkah. Adapun ketetapan hukum yang dibangun atas perinsip *hajat*, pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang syariah (jelas). *Hajat* membolehkan yang dilarang untuk sementara.³³

Tugas atau peran utama yang harus dijalankan oleh seorang perempuan yang sudah menikah sebagai istri dan ibu adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjaga harta suami. Istri yang sibuk bekerja di luar rumah tangga akan melalaikan tugas utamanya, maka hukum dia bekerja di luar rumah mencari nafkah adalah *makhruh*, apabila suaminya mempunyai kemampuan untuk menafkahi istri. Artinya alasan istri bekerja di luar rumah bukan dorongan untuk mencari nafkah keluarga, melainkan karena sekedar mencari eksistensi dirinya ditengah masyarakat, untuk meningkatkan status social dan menghindari rasa bosan di rumah atau mengisi waktu kosong.

Dalam sebuah kaedah fikih disebutkan bahwa “*Segala urusan (perkara) bergantung kepada tujuannya, tidak ada pahala dan sanksi bila sesuatu dilakukan dengan tanpa niat*”. Apabila istri yang bekerja di luar rumah tagganya akan menimbulkan masalah- masalah dalam rumah tangganya, maka istri harus mengutamakan keharmonisan keluarganya dari pada pekerjaannya di luar rumah. Berdasarkan kaedah fikih yang

³³ Wahbah Az-Zuahili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu cet.1*, h. 295.

menyatakan “*menghilangkan mafsadat didahulukan dari mengambil manfaat.*”

Hukum bolehnya istri bekerja mencari nafkah akan berubah menjadi ***haram*** bila ia bekerja akan menimbulkan dampak negatif untuk keluarga dan tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam hukum Islam seperti:

1. Tidak mendapat izin dari suaminya, artinya suami melarang istri bekerja sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara istri dengan suaminya.
2. Istri sibuk bekerja di luar rumah sehingga melalaikan tugas utamanya mengurus suami dan anak-anaknya.
3. Tidak mampu mewujudkan ketenteraman, keharmonisan, dan kasih sayang antara anggota keluarga di rumah tangga, yang akhirnya di akhiri dengan perceraian.
4. Pekerjaan yang dilakukan melanggar hal yang dilarang hukum Islam seperti bekerja di diskotik, di lembaga prostitusi dan lain-lainnya yang diharamkan dan merupakan perbuatan maksiat.
5. keluarga terpecah karena suami istri sibuk bekerja dan anak-anak menjadi terlantar.

Haramnya istri bekerja di luar rumah berdasarkan pada ayat Alquran surat al-Ahzab ayat 33. Ayat tersebut dipahami dengan kaedah fikih “*ketentuan atas sesuatu berdasarkan keumuman lafazh bukan dengan atas kekhususan sebab*”. Dalam kaedah lain disebutkan, “*Hukum yang digantungkan kepada sesuatu syarat, tidak sah kecuali dengan terpenuhi syarat itu.*” Juga kaedah “*Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin*”.

Hadis dari Umamah riwayat ahmad menyatakan :

Dari Abu Umamah ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya Ruh al-Qudus (Jibril AS) membisikkan padaku bahwa seseorang tidak akan meninggal sampai sempurna ajal dan juga rezkinya. Oleh sebab itu, perbaikilah caramu untuk

mendapatkan rezki dan jangan memperolehnya dengan bermaksiat. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali dengan ketaatan.”

Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : أَنَّ
 امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ :
 لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَلَا تُعْطِي
 مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ
 وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ
 فَعَلْتَ أُمِّمْتَ وَلَمْ تُؤْجَرَ وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ
 فَعَلْتَ لَعَنَتْكَ الْمَلَائِكَةُ الْعُضْبُ الْمَلَائِكَةُ الْعُضْبُ الْمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةُ
 حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجَعَ . « . قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا قَالَ
 : « وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا » (رواه البيهقي)

“Dari Ibnu Umar Ra bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah Saw dan berkata, Apa hak seorang suami dari istrinya. Rasulullah Saw bersabda, Jangan engkau menghalanginya untuk mendekatimu (bergaul) dan jangan memberikan sesuatu kepada orang lain dari rumahnya tanpa seizinnya. Jika dilakukan yang demikian maka bagimu pahala dan jika kamu langgar maka kamu berdosa. Jangan kamu melakukan puasa sunat kecuali dengan izinnya, jika kamu lakukan maka kamu berdosa, jangan kamu menyewa (mempekerjakan orang lain) dan jangan kamu keluar dari rumah kecuali atas izinnya. Jika kamu lakukan maka bagimu laknat malaikat, malaikat gadhab (pemarah) dan malaikat rahmah sampai kamu bertaubat atau kembali. Ada yang mengatakan, meskipun suami itu zhalim. Rasulullah Saw menegaskan, meskipun ia zhalim”.

Hadis yang pertama melarang melakukan pekerjaan yang dalam bentuk maksiat dan hadis yang kedua meyakini tugas utama istri melayani suami, bila istri keluar rumah harus izin suaminya. Bila istri melanggar larangan suaminya malaikat melaknatnya sampai istri taubat. Keharaman

istri mencari nafkah dalam kondisi ini dikaitkan dengan maqashid syariah adalah dalam keadaan memelihara agama, yang berdasarkan ayat dan hadis di atas.

2. Negoisasi dan Kompromi dikaitkan dengan Teori Komunikasi Interpersonal/Antarpersonal

a. Negoisasi dan Kompromi

Pembagian tugas antara suami dan istri secara umum dirasakan kurang seimbang. Pada istri yang juga berperan pada sektor publik masih memiliki beban ganda dengan pekerjaan domestik yang tetap dibebankan pada mereka. Suami memiliki sedikit waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga daripada istri. Berdasarkan persepsi antara suami dan istri mengenai kontribusi wanita untuk mengerjakan tugas rumah tangga, mereka sepakat bahwa istri menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dibandingkan suami.

Seiring dengan perkembangan waktu, realitas di tengah masyarakat, terjadi perubahan struktur social yang cukup mendasar, dimana selama ini Laki-laki sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga, bergeser, ditengah himpitan ekonomi, biaya Pendidikan mahal, biaya Kesehatan mahal, memaksa istri juga turut serta mencari nafkah bagi keluarganya. Perubahan ini awalnya mendapat penolakan dari suami, karena mereka berpikir bahwa tanggungjawab mencari nafkah adalah mutlak kewajiban suami terhadap keluarganya, akan tetapi hal itu kemudian memunculkan sebuah komunikasi yang dibangun antara suami dan istri tersebut, bagaimana mengatasi permasalahan ekonomi keluarga mereka, sehingga akhirnya suami mengalah dan muncul beberapa negoisasi dan kompromi bagaimana pembagian peran dan tugas dalam keluarga dikerjakan secara bergantian dan saling melengkapi.

Lalu bagaimana pandangan masyarakat terhadap seorang istri yang bekerja mencari nafkah bagi keluarganya? Masyarakat Kota

Metro, khususnya di Kecamatan Metro Utara, tidak mempermasalahkan apabila istri ikut bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, hal ini tercermin dari banyaknya perempuan (gadis, istri, janda) yang bekerja di sector public, mulai dari pedagang, Guru, pegawai kantoran, bahkan sebagai petani, semua itu dengan satu tujuan yaitu kesejahteraan dan kesuksesan keluarga mereka.

Dalam pola pembagian tugas sebagaimana dijelaskan di atas, harus membutuhkan keluwesan untuk melakukan pertukaran peran atau berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau peran domestik maupun untuk mencari nafkah. Apabila pembagian tugas dan dalam menjalankan kewajiban keluarga dengan melaksanakan peran dapat dilakukan dengan seimbang dan dilakukan atas kesepakatan bersama maka akan tercipta kehidupan pernikahan yang harmonis dan merupakan indikasi dari keberhasilan penyesuaian pernikahan.³⁴

Pola pembagian tugas yang seimbang yaitu dengan pola pembagian kerja yang memposisikan laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah keluarga dan memposisikan istri sebagai mitra kerjasama, termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga. Posisi perempuan (istri) tetap sebagai penanggung jawab tugas-tugas rumahtangga secara khusus, akan tetapi dalam pekerjaan yang bersifat umum, suami akan melibatkan diri untuk melakukannya atau dan tidak jarang suami terlibat dalam pekerjaan rumahtangga, seperti membersihkan pekarangan rumah, membakar sampah, atau menimba air.

Semua itu dapat terwujud dengan baik apabila antara Suami dan istri bermusyawarah dan membuat beberapa negoisasi dan kompromi untuk menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga menuju terwujudnya tujuan keluarga. Suami dan istri bersepakat dalam membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, dan saling menjaga

³⁴ Lestari, S., *Konsep dan Transmisi Nilai-Nilai Jujur, Rukun, dan hormat. Disertasi (Tidak Diterbitkan), Yogyakarta: Program Doktor Universitas Gajah Mada Yogyakarta.*

komitmen Bersama. Hal tersebut sesuai dengan apa-apa yang diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

b. Teori Komunikasi

Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Dari semua pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk diantara yang paling penting dan berguna. Kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi, efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat.

Pergaulan hidup antara manusia dengan lingkungan merupakan faktor utama dalam membentuk kepribadian dan perkembangan jiwa manusia. Sebab, manusia tidak akan mengalami perkembangan fisik dan psikis yang baik jika ia mengasingkan diri dari masyarakat sekitarnya.

Menurut Berger (1987), hubungan antara manusia dengan masyarakat berlangsung secara dialektis dalam tiga momen, yaitu, *Pertama*, eksternalisasi, ialah suatu pencurahan kedirian dunia, baik dalam aktivitas maupun mentalitas. Melalui eksternalisasi manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. *Kedua*, objektivasi, ialah disandangkannya produk-produk aktivitas (baik fisik maupun mental) suatu realitas yang berhadapan dengan produsennya (dalam hal ini manusia itu sendiri) dalam suatu kefaktaan (faktisasi) yang eksternal terhadap yang lain, daripada produsennya sendiri. *Ketiga*, internalisasi, peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya sekali lagi struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif.

Teori komunikasi adalah konseptualisasi atau penjelasan logis dan empiris tentang suatu fenomena atau peristiwa komunikasi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Peristiwa komunikasi itu mencakup produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang yang terjadi dalam proses interaksi manusia. Teori memiliki sifat terbatas, karena teori pada dasarnya adalah konstruksi ciptaan individual manusia. Dalam arti, pengembangan suatu teori tergantung pada cara pandang si pencipta teori, sifat dan aspek hal yang diamati, serta kondisi-kondisi lain yang mengikat seperti waktu, tempat dan lingkungan di sekitarnya.³⁵

Tujuan teori komunikasi adalah untuk melihat, menemukan, mengorganisasikan dan merepresentasikan fakta-fakta dalam suatu peristiwa komunikasi. Oleh karena itu, teori komunikasi berfungsi sebagai alat untuk : mengorganisasikan dan menyimpulkan tentang sesuatu hal, memfokuskan, menjelaskan, pengamatan, membuat prediksi, heuristik, komunikasi, kontrol dan generative.

Terdapat beberapa fungsi dari komunikasi sebagai proses sosial di masyarakat, yakni sebagai berikut: (1) Komunikasi menghubungkan antar berbagai komponen masyarakat. Komponen di sini meliputi individu, masyarakat, lembaga sosial, asosiasi, stratifikasi sosial, organisasi desa, dan lain-lain. (2) Komunikasi membuka peradaban baru manusia. Seperti peradaban negara barat yang menjadi maju dalam ilmu pengetahuan. (3) Komunikasi adalah manifestasi kontrol sosial dalam masyarakat (4) Komunikasi berperan dalam sosialisasi nilai ke masyarakat; dan (5) Ketika individu bersosialisasi dengan orang lain, maka ia menunjukkan jati diri kemanusiaannya.

Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sebab, tanpa komunikasi manusia tidak akan berkembang dan mengenal satu sama lain. Komunikasi pada dasarnya merupakan proses

³⁵ Mukarom, Zaenal., *Teori-Teori Komunikasi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020) h.

pertukaran simbol yang mengandung makna, yang dengan simbol itu manusia saling berbagi dalam mengirim dan menerima pesan. Secara umum, jenis komunikasi terdiri atas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Keduanya selalu digunakan dalam setiap proses interaksi diantara manusia. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang menghasilkan efek yang sesuai dengan tujuan komunikasi itu sendiri. Dalam kaitan ini, faktor simbol, media, situasi dan kondisi sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Dalam proses pertukaran pesan, komunikasi tidak selalu berjalan mulus atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam konteks ini, proses komunikasi selalu dihadapkan pada sejumlah faktor yang seringkali menghambat jalannya proses komunikasi. Hambatan atau gangguan komunikasi itu bisa berupa fisik, psikis, semantik, media dan lain sebagainya.

c. Komunikasi Interpersonal/Antarpersonal

Komunikasi interpersonal/antarpersonal adalah proses interaksi melalui pertukaran makna yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal sebagai media utamanya. Komunikasi interpersonal/antarpersonal merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. Komunikasi interpersonal/ antarpersonal dianggap paling efektif dalam hal upaya mengubah sikap, perilaku, atau pendapat seseorang, karena sifatnya dialogis, berupa percakapan. Dalam proses komunikasi ini, seorang komunikator bisa mengetahui tanggapan dari komunikan saat itu juga.

Karakteristik dalam konteks komunikasi antarpersonal menurut Barnlund (dalam Alo Liliweri, 1991)³⁶, antara lain:

1. Bersifat spontan.
2. Tidak berstruktur.
3. Kebetulan.

³⁶ Mukarom, Zaenal., *Teori-Teori Komunikasi*, h. 70.

4. Tidak mengejar tujuan yang direncanakan.
5. Identitas keanggotaan tidak jelas.
6. Terjadi sambil lalu.

Sedangkan menurut Edna Rogers (2002), karakteristik komunikasi antarpersonal antara lain:

1. Arus pesan dua arah.
2. Konteks komunikasi dua arah.
3. Tingkat umpan balik tinggi.
4. Kemampuan mengatasi selektivitas tinggi.
5. Kecepatan jangkauan terhadap khalayak relatif lambat.
6. Efek yang terjadi perubahan sikap.

Proses komunikasi interpersonal/antarpersonal memiliki beberapa ciri yang khas yang membedakannya dengan komunikasi lainnya, ciri-ciri itu diantaranya yaitu :

1. Feedback bersifat langsung.
2. Tanggapan komunikan dapat segera diketahui.
3. Terkait dengan aspek hubungan.
4. Pesan biasanya lebih pribadi.
5. Face to face (tatap muka)

Sebagai suatu proses yang dinamis, komunikasi interpersonal/antarpersonal memiliki sistem yang dibangun atas beberapa subsistem-subsistem yang saling berkaitan, yaitu : persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal.

Pertama, Persepsi Interpersonal, Objek Persepsi Interpersonal adalah manusia. Oleh karena itu, Persepsi Interpersonal dapat didefinisikan dengan pandangan, pemahaman, pengalaman, kesan dan penilaian seseorang terhadap orang lain baik berupa gambaran fisik, sikap, tindakan, motivasi maupun kepribadiannya. Dalam prosesnya, Persepsi Interpersonal yang kita lakukan mungkin saja terjadi kesalahan.

Kedua, Konsep Diri, Yaitu pandangan dan perasaan kita tentang diri kita, baik berupa fisik, psikologis maupun social yang datang dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Kecenderungan orang untuk berperilaku sesuai dengan konsep dirinya disebut *selffulfilling prophecy*.

Ketiga, Atraksi Interpersonal, Adalah ketertarikan kita kepada orang lain karena adanya sikap positif dan daya tariknya sehingga membentuk rasa suka. Ketertarikan kita kepada orang tidak hadir atau muncul secara tiba-tiba, melainkan hadir dalam suatu proses komunikasi yang intens dan mendalam. Ada beberapa aktor-Faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal yaitu: Faktor Personal seperti : Kesamaan karakteristik, tekanan emosional, harga diri yang rendah, dan isolasi social, dan Faktor situasional seperti : Daya tarik fisik, ganjaran (*reward*), *familiarity*, kedekatan (*proximity*), kemampuan (*competence*).

Keempat, Hubungan Interpersonal, Adalah suatu konteks yang menjelaskan kekuatan relasi yang lebih bersifat personal dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Suatu hubungan dalam proses komunikasi interpersonal dijalin atas 3 (tiga) faktor, yaitu : (1) percaya (*trust*), (2) sikap suportif, dan (3) sikap terbuka.

3. Hak dan kewajiban serta Pembagian Peran (*Division of Labor*) antara Suami dan Istri

Hukum Islam mengatur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek, seperti ibadah dan muamalah. Hukum Islam memberikan hak dan kewajiban kepada laki-laki dan perempuan, artinya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, dalam beberapa hal ada yang sama dan ada yang berbeda. Perbedaan ini ada

yang disebabkan karena perbedaan jenis kelamin dan kodratnya masing-masing.³⁷

Allah SWT dengan penuh bijaksana telah menempatkan manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam kedudukan terhormat. Hal ini merupakan prinsip-prinsip persamaan dalam Al-Qur'an. Salah satu tujuan penciptaan manusia di bumi Allah ini adalah untuk menyembah kepada Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Zariyat (51: 56):

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa perempuan sebagai manusia adalah sejajar dengan laki-laki, keduanya diperintahkan untuk beribadah kepada-Nya, keduanya diberi pedoman Al-Qur'an untuk memenuhi fungsi sebagai hamba-Nya. Semua isi Al-Qur'an yang berupa perintah dan larangan ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Dalam kedudukan sebagai hamba Allah perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki terutama bidang ibadah.

Allah SWT tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam tingkat kecerdasan dan kemampuan. Al-Qur'an memuji 'ulul al-bab, yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Kaum perempuan sejajar dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektual, perempuan dan laki-laki dapat berfikir, mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang saleh dan bertaqwa, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat (49: 13):

³⁷ Elimartati, *Perempuan antara Karir dan keluarga, Kesetaraan gender dalam Islam*, (Batusangkar, 2006), h. 3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Laki-laki dan perempuan dalam kapasitas sebagai hamba masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Allah SWT sesuai dengan kadar pengabdian, sebagaimana disebut dalam Firman Allah SWT An-Nisa (4: 124):

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

Ayat lain Allah SWT An-Nahal (16: 97):

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.”

Ayat di atas merupakan salah satu keterangan yang menyatakan persamaan antara laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal saleh. Sebenarnya kata man (siapa) yang terdapat pada awal ayat, sudah dapat menunjukkan kedua jenis kelamin lelaki dan perempuan. Ayat ini juga menunjukkan kaum perempuan boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya.

Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan bukan untuk saling bertentangan, tetapi diciptakan untuk saling integrasi dan melengkapi. Allah SWT menyatakan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan dan begitu sebaliknya, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah (2:187):

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ

لَهُنَّ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. ...”

Laki-laki dan perempuan, keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan. Laki-laki bertugas untuk mencari nafkah, memelihara istri dan anak-anaknya serta menyediakan kebutuhan hidup, sedangkan perempuan bertugas untuk memelihara rumah tangga, hamil, melahirkan, mendidik anak dan menjadi tempat berteduhnya suami guna mendapatkan ketenangan. Ketika suami datang dari kerja dan kelelahan setelah bersusah payah mencari nafkah, disambut oleh istrinya dengan senyuman dan kasih sayang yang menghapus semua kepenatan kerjanya.

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah segala sesuatu yang diterima oleh

seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Kata kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak melekat pada subyek hukum.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 dan 31 disebutkan bahwa *“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*. *“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat”*. *“Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”*. *“Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”*. Pasal 34 menyebutkan bahwa *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. *“Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”*. *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”*.³⁹

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 228, disebutkan bahwa :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap

³⁸ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, *Kamus Hukum*, Cet. VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 60

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bimas Islam, 2018), h. 40

suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri ini adalah adat ('urf) dan *nature* (fitrah), dan dasarnya adalah: setiap hak melahirkan kewajiban.⁴⁰

Dalam rumah tangga, setiap pasangan suami isteri perlu menyadari bahwa masing-masing mempunyai hak tersendiri. Dalam Hukum Islam saja setiap suami wajib melayani isterinya dengan baik dan setiap isteri juga wajib taat dan melayani suami dengan sebaiknya. Islam adalah agama yang sempurna, setiap hukum dan peraturan yang terdapat bukan hanya memihak kepada lelaki, tetapi juga kepada perempuan dan kesemua pihak. Islam telah menetapkan para suami bertanggungjawab dalam memimpin rumah tangganya dan memenuhi hak-hak isterinya dan memerintahkan supaya mereka berlaku baik terhadap isteri mereka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W.⁴¹

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan sebagai seorang isteri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak.

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra isteri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan isteri.

Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing isteri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk isteri, suami juga dapat membantu meringankan tugas isteri, seperti mengajak anak-anak bermain atau

⁴⁰ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), h. 127

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2007), h. 17

berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah.

Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya. Pembagian peran dan maupun pembagian tugas rumah tangga yang adil antara suami dan istri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik.

Pola pembagian peran dalam keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain; *Pertama*, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan. dalam peraturan ini terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan gender dan masih menganut ideologi patriarki dalam sistem hukum di Indonesia. *Kedua*, faktor pendidikan. Para guru masih memiliki pola pikir bahwa laki laki akan menjadi pemimpin, sedangkan anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. *Ketiga*, adalah faktor nilai-nilai. Status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional dimana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya. *Keempat*, adalah faktor budaya khususnya budaya patriarki. Dalam perspektif patriarki, menjadi pemimpin dianggap sebagai hak –bagi laki-laki– sehingga sering tidak disertai tanggung jawab dan cinta. *Kelima*, faktor media massa sebagai agen utama budaya populer. Perempuan dalam budaya populer adalah objek yang nilai utamanya adalah daya tarik seksual, pemanis, pelengkap, pemuas

fantasi – khususnya bagi pria. *Keenam*, adalah faktor lingkungan yaitu adanya pandangan masyarakat yang ambigu.⁴²

Saat ini, peran perempuan semakin meluas yang tidak hanya mengurus wilayah domestik rumah tangga, kasur, sumur, dapur. Banyak perempuan bekerja pada sektor ekonomi dan dapat menambah penghasilan keluarga seperti banyaknya kaum perempuan yang bekerja di kantor, di pabrik-pabrik, jualan di pasar, serta ada pula wanita yang sukses menempati sektor-sektor publik, dengan menjadi bupati, walikota, gubernur, bahkan kepala Negara atau pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan mencari nafkah semakin besar.

Hal tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan peran pada perempuan yang bergelut pada 2 sektor secara bersamaan yaitu ekonomi, maupun publik dan masih bertanggung jawab pada sektor domestik atau sering dikenal dengan konsep peran ganda bagi perempuan yang menambah beban pada perempuan terutama yang bekerja di luar rumah. Dengan demikian akan lebih tepat bila kedudukan suami istri tersebut diubah menjadi: “suami dan istri adalah pengelola rumah tangga” dengan pembagian peran yang lebih seimbang yaitu urusan domestik sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh suami, dan sebaliknya, istri bisa di sektor publik, sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan.⁴³

Peneliti memberikan penekanan terhadap ketiga Konsep di atas, bahwa bagaimana Istri sebagai pencari nafkah keluarga, dalam hal ini sebagai obyek materialnya sebagai dasar normativ yang tergambar dalam Hukum Islam dan Peraturan perundang-Undangan, lalu bagaimana kaidah tersebut diselaraskan dengan konsep, apakah Islam memperbolehkan, disandingkan dengan bagaimana upaya negoisasi dan kompromi yang dilakukan oleh suami istri, dimana ditemui bahwa penghasilan istri lebih *prospektif* dibandingkan dengan


⁴² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 157

⁴³ Hamzani, A. I., *Pembagian Peran suami Istri Dalam keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender terhadap Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)*. SOSEKHUM, 6(9), 1-15. Diambil kembali dari <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/Sosekhum/article/view/67>.

penghasilan suami, kemudian dikaitkan dengan Teori Komunikasi Interpersonal/ Antarpersonal, apakah dikerjakan bergantian atau tetap menjadi kewajiban masing-masing (Suami pencari nafkah, Istri menjadi ibu rumah tangga), sehingga akhirnya akan ditemui apakah terjadi pergeseran Hak dan kewajiban suami istri serta bagaimana pembagian peran (*Division of Labor*) dalam relasi keluarga mereka.

B. Kerangka Pikir

Keadaan ekonomi keluarga yang semakin sulit disebabkan ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tuntutan kebutuhan yang tinggi, tersedianya lapangan pekerjaan untuk wanita, pendidikan istri yang lebih tinggi, enggannya suami bekerja, sampai dengan tidak adanya pemahaman peran ideal dalam keluarga, memaksa semua anggota keluarga berusaha untuk mencari upaya guna memenuhi kebutuhan tersebut termasuk istri. Tugas mencari nafkah yang dahulu menjadi tanggung jawab mutlak para suami perlahan mulai bergeser menjadi salah satu tugas istri, terlebih lagi terbukanya lapangan pekerjaan untuk kaum wanita menjadikan istri-istri dapat bekerja di bidang apa saja. Keberadaan istri diluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga memberikan kekosongan posisi dalam mengurus rumah tangga terlebih diwaktu istri bekerja, dan secara tidak langsung keadaan ini memaksa suami untuk tinggal dirumah sehingga terjadi pergeseran peran antara suami istri. Sehingga pada saat istri berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya.



Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dibangun untuk menjelaskan pergeseran hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri ketika istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Kerangka berpikir ini diawali dengan pemahaman bahwa faktor ekonomi dan kebutuhan aktualisasi diri sering kali mendorong istri untuk bekerja dan menjadi pencari nafkah keluarga. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh peningkatan kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh adanya kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berkarir di ruang publik. Kajian awal dari kerangka ini berpusat pada perspektif hukum Islam terkait peran istri sebagai pencari nafkah. Dalam ajaran Islam, meskipun secara tradisional tanggung jawab utama mencari nafkah terletak pada suami, namun kondisi ini bisa berubah tergantung pada situasi dan kesepakatan dalam rumah tangga. Di sini, tanggapan suami terhadap istri yang bekerja menjadi titik penting yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan dalam keluarga.

Kerangka ini kemudian memetakan dua respon potensial dari suami: (1) suami yang keberatan dan tidak mengizinkan istri bekerja, dan (2) suami yang mengizinkan istri bekerja. Kedua respon ini akan membawa dampak berbeda terhadap relasi keluarga. Jika suami mengizinkan istri bekerja, kerangka ini mengarahkan pada penggunaan teori komunikasi interpersonal/antar personal untuk memahami bagaimana suami dan istri berkomunikasi dan bernegosiasi dalam menghadapi perubahan peran ini. Negosiasi dan kompromi menjadi proses krusial dalam membentuk kesepakatan mengenai pembagian peran dalam keluarga. Melalui komunikasi yang efektif, suami dan istri dapat menentukan bagaimana tanggung jawab dan kewajiban mereka akan dibagi, serta bagaimana peran domestik dan publik akan diatur.

Selanjutnya, pembagian peran antara suami dan istri menjadi fokus utama, di mana terjadi pergeseran hak dan kewajiban yang sebelumnya telah ditetapkan secara normatif dan tradisional. Pergeseran ini kemudian dievaluasi dalam konteks apakah perubahan ini benar-benar terjadi atau tidak. Jika terjadi, maka ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam dinamika peran

keluarga; sebaliknya, jika tidak terjadi, maka peran tradisional mungkin tetap dipertahankan meski dengan adanya negosiasi dan kompromi. Pada akhirnya, kerangka berpikir ini membantu untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pergeseran peran ini berdampak pada struktur dan dinamika keluarga, serta memberikan wawasan tentang cara keluarga menghadapi dan mengelola perubahan yang terjadi dalam peran dan tanggung jawab suami istri di era modern.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena, kejadian, atau kehidupan manusia. Penelitian ini dilakukan dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam konteks penelitian, memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan memahami sebuah Fenomena secara menyeluruh. Dalam pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.⁴⁴ Pendekatan kualitatif dipilih untuk penelitian terhadap pergeseran Hak dan Kewajiban Suami Istri ketika seorang Istri menjadi pencari nafkah keluarga.

Pendekatan penelitian ini menggunakan Study Fenomenologi yang fokus utamanya adalah bagaimana Negoisasi dan kompromi yang dilakukan suami istri dalam relasi keluarga mereka dikaitkan dengan Teori Komunikasi Interpersonal/Antarpersonal, serta bagaimana Pembagian Peran (*division of labor*) Suami Istri dalam hal istri sebagai pencari Nafkah. Tujuannya adalah untuk menggali dan menjelaskan pengalaman individu dalam kehidupan mereka.⁴⁵ Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memahami makna obyektif yang terkandung dalam pengalaman-pengalaman tersebut, menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai pola pergeseran hak dan kewajiban suami istri Ketika istri sebagai pencari nafkah keluarga.

⁴⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), h. 328

⁴⁵ O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Dan Komunikasi," *Mediator* 9, no. 1 (Jakarta: June 2008): h. 165

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Lokasi penelitian tesis ini berada di Kecamatan Metro Utara dengan informan beberapa keluarga dengan basic Istri sebagai pencari nafkah keluarga. Keluarga ini masing-masing memposisikan Istri sebagai pencari nafkah keluarga, yaitu istri bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan istri bekerja sebagai pegawai Bank BRI yang memiliki lingkungan yang sangat khas dan relevan untuk penelitian mengenai Pergeseran peran hak dan kewajiban suami istri ketika Istri sebagai pencari nafkah keluarga.

2. Waktu Penelitian

Dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian ini, Peneliti merencanakan jadwal penelitian sebagaimana table di bawah ini :

Tabel I

Timeline Waktu Penelitian

NO	Waktu	<i>Timeline</i>
1	November 2023	Rencana penelitian, persiapan proposal Pengumpulan literatur awal, Wawancara awal dengan beberapa keluarga dengan basic istri pencari nafkah.
2	Desember-Januari 2023	Analisis literatur, Pendalaman masalah, identifikasi metode, Persiapan instrumen penelitian.
3	Februari 2024	Seminar Proposal, Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, Pengumpulan data lanjutan, analisis awal, dilanjutkan dengan Penulisan bab-bab lanjutan dalam tesis, Revisi dan penyempurnaan tesis.
4	Maret 2024	Penyelesaian tesis dan penyusunan keseluruhan, Persiapan presentasi tesis dan ujian.

C. Data dan Sumber Data

Dalam kerangka penelitian ini, Peneliti menjalankan proses pengumpulan data melalui dua sumber data utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Sumber ini termasuk data yang dikumpulkan secara khusus untuk penelitian tertentu, seperti wawancara, survei, observasi, atau eksperimen. Data primer seringkali lebih spesifik dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁶ Data Primer diambil dari Penelitian ini akan menggunakan data primer yang bersumber dari narasumber utama. Narasumber yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah keluarga dimana Istri sebagai pencari nafkah keluarga. Keluarga dimana istri bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dan Keluarga dimana istri bekerja sebagai pegawai bank BRI dan BMT AKU. Data yang diperoleh dari kelima pasangan ini akan menjadi titik fokus dalam mendalami pergeseran hak dan kewajiban suami dan istri Ketika istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh Peneliti yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Contoh sumber sekunder seperti buku bacaan (Buku Abd. Rahman Ghazaly "*Fiqh Munakahat*", Buku Ali Yusuf As-Subki "*Fiqh Kelurga*", Buku Oktaviani, Rudi, Gigin, "*Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga*"), buku teks, dan ensiklopedi.⁴⁷ Dalam penelitian ini, sumber sekunder akan digunakan untuk mendukung kerangka teoritis. Sumber sekunder yang akan digunakan

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), h. 308–309

⁴⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Antasari Press, 2011), h. 41

termasuk buku-buku dan jurnal tentang pola pergeseran hak dan kewajiban suami istri Ketika istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja memilih partisipan yang memiliki karakteristik atau kualitas tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.⁴⁸ Dalam konteks penelitian ini, tujuan dari penggunaan *purposive sampling* adalah untuk memperoleh data dari beberapa keluarga tentang bagaimana Negoisasi dan kompromi yang dilakukan suami istri dalam relasi keluarga mereka, dan bagaimana Pembagian Peran (*division of labor*) hak dan kewajiban Suami Istri dalam hal istri sebagai pencari Nafkah.

Dalam proses pengambilan data, peneliti menggunakan 3 Teknik pengumpulan data Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari narasumber, sementara observasi digunakan untuk mengamati situasi dan interaksi langsung yang terjadi di lingkungan penelitian. Selain itu, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang relevan dengan penelitian ini yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan yang dilakukan antara peneliti dan narasumber.⁴⁹ Dalam wawancara, peneliti bertanya tentang berbagai aspek yang relevan dengan tesis, seperti bagaimana Negoisasi dan kompromi yang dilakukan suami istri dalam

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D.*, h. 85

⁴⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Tesis* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 105

relasi keluarga mereka, dan bagaimana Pembagian Peran (*division of labor*) hak dan kewajiban Suami Istri dalam hal istri sebagai pencari Nafkah.

Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dalam penelitian ini dengan alasan tertentu. *Pertama*, jenis wawancara terstruktur memungkinkan peneliti untuk menjaga konsistensi dalam pengumpulan data, karena semua narasumber akan diwawancarai dengan serangkaian pertanyaan yang sama. *Kedua*, wawancara terstruktur membantu peneliti untuk fokus pada topik yang telah ditentukan sebelumnya. *Ketiga*, jenis wawancara terstruktur memungkinkan peneliti untuk meminimalkan bias dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap keluarga dimana istri bertindak sebagai pencari nafkah keluarga, yang terdiri dari :

1. Keluarga dimana istri bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain :
 - a. Keluarga Bapak Tgn (Istri Guru ASN, pak Tgn Guru Ngaji).
 - b. Keluarga Bapak AW (Istri ASN Pemda, pak AW buruh harian lepas).
 - c. Keluarga Bapak Nu (Istri Bidan ASN, pak Nu penambal ban).
2. Keluarga dimana istri bekerja sebagai pegawai Bank BRI dan BMT AKU, antara lain :
 - a. Keluarga Bapak AR (Istri pegawai Bank BRI, pak AR Pedagang Peras.in)
 - b. Keluarga Bapak BS (Istri pegawai BMT AKU, pak BS Petani Lele)

Langkah-langkah wawancara dilakukan sebagai berikut:

 - a. Persiapan: Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang akan diajukan kepada masing-masing keluarga. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menggali informasi tentang pola pergeseran hak dan kewajiban suami istri Ketika istri sebagai pencari nafkah keluarga,

bagaimana negoisasi dan kompromi dalam relasi keluarga mereka dan bagaimana pembagian perannya.

- b. Pengaturan waktu: Peneliti mengatur jadwal wawancara dengan setiap keluarga agar sesuai dengan waktu yang mereka nyaman. Hal ini penting untuk memastikan keterlibatan maksimal dari responden.
- c. Pelaksanaan wawancara: Peneliti melakukan wawancara dengan setiap keluarga satu per satu. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan secara sistematis, dan peneliti mencatat dengan cermat jawaban dari setiap keluarga.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi adalah suatu metode sistematis yang melibatkan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau peristiwa yang sedang diselidiki. Dalam konteks penelitian, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menyaksikan kejadian atau perilaku yang terjadi di lapangan secara langsung.⁵⁰ Pemilihan metode observasi tak berstruktur dalam tesis ini disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai pola pergeseran hak dan kewajiban suami istri Ketika istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Observasi tak berstruktur memungkinkan peneliti untuk secara fleksibel menyesuaikan fokus pengamatan dengan perkembangan situasi yang muncul selama observasi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pendekatan yang digunakan untuk mencari data melalui catatan-catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, dan foto-foto kegiatan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.⁵¹ Hal ini membantu peneliti dalam

⁵⁰ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Model Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021), h. 147

⁵¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Tesis*, h. 110

memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai keluarga dimana istri sebagai pencari nafkah keluarga.

Dalam penelitian ini dokumentasi mencakup pengumpulan data dari berbagai dokumen tertulis, seperti catatan-catatan tentang pola pergeseran hak dan kewajiban dimana istri sebagai pencari nafkah keluarga, bagaimana negoisasi dan kompromi suami istri terhadap relasi keluarga mereka, serta bagaimana pembagian perannya. Dokumen-dokumen ini berasal dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan dan sumber lainnya. Selain itu, metode dokumentasi juga mencakup dokumentasi data wawancara yang dilakukan dengan beberapa keluarga.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.⁵² Penggunaan teknik triangulasi dalam penelitian ini dipilih untuk meningkatkan keakuratan dan validitas hasil. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, peneliti dapat memperoleh perspektif yang beragam tentang pola pergeseran hak dan kewajiban suami istri Ketika istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Keberagaman ini membantu mengatasi keterbatasan metode dan memastikan hasil yang lebih kaya. Penerapan ketiga teknik triangulasi ini memiliki tujuan yang khusus dalam penelitian ini:

Triangulasi Teknik : Triangulasi ini dilakukan untuk mengetes keabsahan data yang dilaksanakan dengan metode menguji data kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik yang bervariasi. Contohnya adalah data didapat dengan cara wawancara yang selanjutnya diuji dengan dokumentasi dan observasi. Dokumentasi melibatkan analisis dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian, sementara wawancara dilakukan dengan beberapa keluarga dimana istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Kombinasi kedua

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Jakarta : Alfabeta, 2015), h. 82

teknik ini membantu memastikan bahwa data yang diperoleh dari metode yang berbeda memiliki konsistensi dan kesesuaian. Jika dengan pengetesan data dapat menghasilkan data yang berlainan maka peneliti akan melaksanakan musyawarah atau diskusi lanjutan kepada sumber data terkait. Ini ditujukan agar data bisa diketahui keakuratannya. Bisa jadi data yang didapat semuanya akurat dimana perspektifnya saja yang berbeda.

Triangulasi Sumber: Triangulasi sumber digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran data dengan membandingkan pandangan dan informasi yang diperoleh dari narasumber yang berbeda. Dengan menggabungkan pandangan dari berbagai sumber, penelitian ini dapat mencapai tingkat keyakinan yang lebih tinggi terhadap akurasi dan keandalan hasil penelitian. Hasil wawancara istri dikombinasikan dengan hasil wawancara suami, dan ini merupakan dua sumber yang berbeda. Data yang telah terkumpul dari dua sumber ini nantinya akan diambil kesamaannya. Namun nantinya dilanjutkan dengan klasifikasi, pendeskripsian untuk melihat perspektif mana yang sama, mana yang beda serta mana yang lebih detail dan mana yang tidak sesuai dengan data tersebut. Data yang sudah dianalisis nantinya akan ditarik kesimpulan dan berikutnya akan diuji kembali (*member check*) kesepakatan kesimpulan yang ada kepada dua sumber data yakni Istri dan Suami.

Triangulasi Waktu : Pada triangulasi ini, peneliti akan mempertimbangkan waktu pengumpulan data bisa hari, jam, waktu sehabis makan, pagi, siang dsb. Karena waktu bisa mempengaruhi data yang diperoleh. Contohnya adalah data yang diambil dengan cara wawancara di sore hari disaat narasumber sudah santai dengan pekerjaan harian yang telah selesai. Maka besar kemungkinan narasumber bisa menjawab pertanyaan wawancara dengan lebih santai dan lugas. Maka dari itu dalam pengecekan keabsahan data bisa dilaksanakan dengan pengujian observasi, wawancara atau dengan metode lain dengan waktu atau kondisi yang berbeda. Jika hasil pengujian mendapatkan data yang beda maka peneliti bisa melaksanakan pengujian secara berulang

hingga memperoleh data yang pasti dan akurat (apakah jawaban suami dan istri masih konsisten atau telah berubah).

F. Teknik Analisis Data

Penelitian tesis ini akan menggunakan pendekatan analisis data lapangan Model Miles dan Huberman (1984). Pendekatan ini menekankan tiga tahap utama, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dari lapangan menghasilkan jumlah data yang signifikan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, data yang diperoleh menjadi semakin kompleks dan melimpah. Oleh karena itu, langkah penting yang harus diambil adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses merangkum, memilah, dan memfokuskan pada aspek-aspek yang penting dalam data yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk mencari tema dan pola data yang muncul. Dengan reduksi data, data yang semula kompleks dan rumit dapat diubah menjadi gambaran yang lebih jelas. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam melanjutkan proses analisis data, serta mencari dan menemukan informasi yang diperlukan dengan lebih efisien.⁵³

Proses reduksi data menjadi hal yang krusial untuk merangkum, memilah, dan memfokuskan pada aspek-aspek yang penting dalam menganalisa pola pergeseran hak dan kewajiban suami istri Ketika istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Tujuannya adalah untuk mencari tema dan pola data yang muncul, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Negoisasi dan kompromi yang dilakukan suami istri dalam relasi keluarga mereka dan bagaimana Pembagian Perannya (*division of labor*). Dengan melakukan reduksi data, kompleksitas informasi yang terkumpul dapat diurutkan sehingga memudahkan peneliti untuk melanjutkan analisis data dengan lebih efisien.

⁵³ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Model Penelitian Kualitatif*, h. 161

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah tahap penting yang memungkinkan peneliti untuk memahami informasi yang telah dikumpulkan secara mendalam. Data dapat disajikan melalui berbagai cara, termasuk teks naratif, grafik, matriks, atau diagram. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan temuan penelitian agar lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan beragam metode penyajian data, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola atau hubungan antara informasi yang relevan, membantu dalam proses analisis, dan memfasilitasi komunikasi temuan penelitian secara lebih ilmiah dan efektif.⁵⁴

Proses penyajian data ini tidak hanya memfasilitasi analisis lebih lanjut, tetapi juga membantu dalam merinci informasi yang dapat mendukung temuan penelitian secara lebih ilmiah dan efektif. Dengan demikian, tahap penyajian data menjadi langkah krusial dalam menjelaskan pola pergeseran hak dan kewajiban suami istri Ketika istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga secara holistik dan menyeluruh.

3. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap analisis data kualitatif selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau *Conclusion Drawing/Verification*, yang merupakan langkah penting dalam menghasilkan temuan baru. Kesimpulan yang diambil pada tahap awal masih bersifat sementara dan perlu diverifikasi dengan bukti-bukti kuat yang ditemukan dalam penelitian selanjutnya. Kesimpulan yang akhir akan menjadi kredibel jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil pengumpulan data yang berkelanjutan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi yang mengungkapkan gambaran yang lebih jelas tentang objek penelitian, bisa juga mengungkapkan hubungan kausal, interaksi, hipotesis, atau bahkan teori yang sebelumnya belum pernah ada.

⁵⁴ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Model Penelitian Kualitatif*, h. 162

Dalam penelitian ini, kesimpulan dapat mencakup deskripsi yang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pola pergeseran hak dan kewajiban suami istri Ketika istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Selain itu, kesimpulan juga dapat mengungkapkan hubungan kausal, interaksi, hipotesis, atau bahkan menghasilkan teori baru yang relevan dalam konteks bagaimana Negoisasi dan kompromi yang dilakukan suami istri dalam relasi keluarga mereka dan bagaimana Pembagian Perannya (*division of labor*) antara suami dan istri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

Provinsi Lampung, terletak di ujung selatan Pulau Sumatra, merupakan sebuah daerah yang memikat dengan keanekaragaman geografis, budaya, dan ekonomi yang sangat khas. Dengan luas wilayah sekitar 35.376 km² dan populasi yang melebihi 8 juta jiwa, Lampung berdiri sebagai salah satu provinsi penting yang mempengaruhi dinamika regional dan nasional. Secara geografis, Lampung menawarkan panorama alam yang menakjubkan, mulai dari pegunungan yang menjulang tinggi seperti Gunung Anak Krakatau yang legendaris, hingga pesona pantai yang menawan di sepanjang garis pantainya. Keberadaan hutan tropis yang masih asri dan sungai-sungai yang berkelok-kelok memberikan keindahan alam yang eksotis serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Dalam aspek budaya, Lampung merupakan campuran harmonis dari berbagai suku dan tradisi. Masyarakatnya terdiri dari suku Lampung asli yang kaya dengan adat istiadat dan ritual, serta suku Jawa, Sunda, dan berbagai suku pendatang lainnya yang telah menjadi bagian integral dari komunitas ini. Keanekaragaman ini tercermin dalam berbagai festival budaya, tarian tradisional, dan seni kriya yang unik.

Provinsi Lampung, dengan kekayaan dialek dan kosakatanya, berperan penting dalam melestarikan warisan budaya lokal, sementara bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa penghubung yang menyatukan berbagai suku dan kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi dan adat istiadat, seperti upacara adat dan seni musik tradisional, menciptakan suasana yang hidup dan dinamis, menggambarkan keunikan dan keindahan Lampung. Sebagai provinsi yang juga dikenal dengan potensi ekonominya, Lampung memiliki sektor pertanian yang maju, terutama dalam produksi kopi, karet, dan buah-buahan tropis. Infrastruktur yang berkembang dan aksesibilitas yang semakin baik telah memperkuat konektivitas antara wilayah, memfasilitasi

mobilitas barang dan orang, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi penduduknya. Dengan kekayaan budaya dan keindahan alamnya, Lampung tidak hanya menawarkan pesona visual yang memikat, tetapi juga menyajikan pengalaman budaya yang mendalam dan beragam, menjadikannya sebagai bagian penting dari mozaik Indonesia.⁵⁵

Salah satu kota di Provinsi Lampung adalah Kota Metro berjarak sekitar 45 km dari Kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung. Sebagai daerah semi-urban dengan karakter agraris, Kota Metro memiliki populasi sebesar 173.055 jiwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro per Desember 2021. Penduduknya tersebar di lima kecamatan dan 22 kelurahan. Budaya Kota Metro mencerminkan keberagaman suku penduduknya, termasuk Jawa, Sumatera Barat, Lampung, dan Tionghoa, yang memperkaya seni dan budaya setempat.⁵⁶ Kota Metro memiliki 5 kecamatan, salah satunya adalah Metro Utara. Kecamatan ini terletak sekitar 5 km dari pusat Kota Metro dan berjarak sekitar 50 km dari Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung. Dengan karakteristik semi-urban dan agraris, Metro Utara memadukan perkembangan sektor perdagangan dan jasa dengan aktivitas pertanian.

Kecamatan Metro Utara dikenal dengan karakteristik semi-urban dan agrarisnya, di mana perekonomian bergerak dalam berbagai sektor seperti pertanian, industri kecil, dan perdagangan. Jenis pekerjaan yang tersedia di wilayah ini, sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang ada, mencerminkan dominasi sektor agro-kultural. Dalam situasi ini, pekerjaan yang tersedia mungkin terbatas pada pendapatan rendah, yang kemudian mendorong lebih banyak istri untuk mencari peluang kerja di sektor publik atau jasa. Hal ini dilakukan untuk memperoleh penghasilan yang lebih stabil dan tinggi guna memenuhi kebutuhan keluarga.

⁵⁵ Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPDD) Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (Pemprov Lampung, 2020), 6.

⁵⁶ Selayang Pandang Kota Metro (Pemkot Kota Metro, 2021), 5.

Keberadaan infrastruktur dan aksesibilitas di Metro Utara memainkan peran yang sangat krusial dalam membuka atau membatasi peluang ekonomi bagi penduduknya. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi, fasilitas kesehatan, dan akses ke layanan publik lainnya, sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Di Metro Utara, infrastruktur yang ada dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang tersedia dan bagaimana penduduk, termasuk perempuan, dapat memanfaatkannya. Keterbatasan dalam akses terhadap sektor-sektor yang lebih produktif atau kesempatan ekonomi yang lebih baik mungkin mendorong perempuan, khususnya istri, untuk bekerja di luar rumah sebagai strategi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi keluarga. Jika sektor-sektor tersebut tidak dapat diakses dengan mudah, atau jika pekerjaan yang tersedia di sekitar wilayah kurang memadai dari segi kompensasi atau peluang pengembangan karir, istri mungkin merasa terdorong untuk mencari peluang di luar rumah untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Situasi ini mencerminkan mengapa istri di Metro Utara sering kali berperan sebagai pencari nafkah utama. Ketika peluang ekonomi lokal terbatas, kontribusi finansial dari istri menjadi sangat penting untuk kesejahteraan keluarga. Hal ini juga memengaruhi pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, karena suami dan istri perlu bernegosiasi dan berkompromi untuk menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Suami mungkin harus lebih aktif dalam mengambil bagian dalam tugas-tugas domestik atau mendukung istri dalam perannya di luar rumah. Aspek pendidikan di Metro Utara memainkan peran krusial dalam analisis ini, karena akses pendidikan yang baik, terutama bagi perempuan, dapat membuka peluang karir yang lebih luas dan layak. Di wilayah ini, keberadaan Universitas Ma'arif Lampung memberikan kesempatan pendidikan tinggi yang signifikan, yang memungkinkan perempuan untuk memperoleh kualifikasi akademik dan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja formal dan stabil. Selain itu, aksesibilitas ke kampus-kampus besar di Kota Metro, yang tidak jauh dari Metro Utara, menambah peluang bagi warga untuk melanjutkan pendidikan

ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan latar belakang pendidikan yang memadai, perempuan di Metro Utara dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian keluarga. Tingkat pendidikan yang tinggi di kalangan perempuan tidak hanya meningkatkan peluang mereka dalam dunia kerja, tetapi juga mempengaruhi dinamika peran dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, suami mungkin lebih mendukung istri yang bekerja jika mereka melihat potensi ekonomi yang lebih besar dari kontribusi istri tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi negosiasi dan kompromi dalam hubungan suami-istri, yang menjadi salah satu fokus utama dari penelitian ini.

B. Temuan Khusus Penelitian

Dalam konsep keluarga tradisional, peran suami dan istri telah diatur secara jelas dan kaku berdasarkan norma-norma sosial yang telah lama melekat dalam masyarakat. Umumnya, suami berperan sebagai pencari nafkah utama yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sementara istri berperan sebagai pengurus rumah tangga yang fokus pada perawatan anak-anak dan pengelolaan rumah. Norma ini diidealkan oleh masyarakat sebagai model keluarga yang harmonis dan seimbang. Namun, dalam praktiknya, tidak semua keluarga dapat memenuhi norma ini dengan sempurna. Perubahan zaman, peningkatan partisipasi wanita dalam dunia kerja, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara peran tradisional dan realitas kehidupan sehari-hari. Ketika norma yang diidealkan tidak terpenuhi, konflik dalam relasi suami istri pun menjadi hal yang tidak terelakkan.

1. Data Subjek Penelitian

Data ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai informasi Informan yang telah menjadi subjek penelitian. Setiap pasangan dalam penelitian ini telah memberikan kontribusi berharga melalui pengalaman dan pandangan mereka tentang pergeseran peran dalam keluarga. Informasi mengenai usia, lama pernikahan, jumlah anak, profesi,

dan rentang penghasilan bulanan mereka akan menjadi landasan yang kuat dalam menganalisis dinamika peran dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Tabel: 4.4
Data Informan

No	Nama Pasangan	Usia	Usia Pernikahan	Jumlah Anak	Profesi	Penghasilan/Bulan
1	TU	54 Tahun	30 Tahun	3 Orang	Guru Ngaji	300.000-500.000
	SU	52 Tahun			ASN Guru	4.000.000-5.000.000
2	AW	46 Tahun	20 Tahun	2 Orang	Buruh Harian Lepas	400.000-600.000
	SR	44 Tahun			ASN Pemda	3.500.000-4.000.000
3	NU	34 Tahun	12 Tahun	1 Orang	Tukang Tambal Ban	350.000-400.000
	ED	38 Tahun			ASN Bidan	3.000.000-3.500.000
4	AR	40 Tahun	15 Tahun	2 Orang	Pedagang Peras.in	300.000-350.000
	WL	38 Tahun			Pegawai BRI	3.500.000-4.000.000
5	BS	42 Tahun	8 Tahun	2 Orang	Petani Lele	200.000-300.000
	UD	35 Tahun			Pegawai BMT AKU	2.500.000-3.000.000

Penelitian ini melibatkan lima pasangan yang mewakili beragam profesi dan kondisi dalam pergeseran peran dalam keluarga. Pertama, TU dan SU, dengan usia 54 dan 52 tahun secara berturut-turut, telah menikah selama 30 tahun dan memiliki tiga anak. TU bekerja sebagai Guru Ngaji dengan penghasilan bulanan antara 300.000 hingga 500.000, sementara SU adalah ASN Guru dengan penghasilan sekitar 4.000.000 hingga 5.000.000 per bulan. Kedua, AW dan SR, berusia 46 dan 44 tahun, menikah selama 20 tahun dan memiliki dua anak. AW adalah buruh harian lepas dengan penghasilan bulanan sekitar 400.000 hingga 600.000, sementara SR bekerja

sebagai ASN Pemda dengan penghasilan antara 3.500.000 hingga 4.000.000 per bulan.

Ketiga, NU dan ED, berusia 34 dan 38 tahun, telah menikah selama 12 tahun dan memiliki satu anak. NU adalah tukang tambal ban dengan penghasilan bulanan sekitar 350.000 hingga 400.000, sedangkan ED adalah ASN Bidan dengan penghasilan antara 3.000.000 hingga 3.500.000 per bulan. Keempat, AR dan WL, berusia 40 dan 38 tahun, menikah selama 15 tahun dan memiliki dua anak. AR adalah pedagang perasan dengan penghasilan bulanan sekitar 300.000 hingga 350.000, sementara WL bekerja sebagai Pegawai BRI dengan penghasilan antara 3.500.000 hingga 4.000.000 per bulan.

Kelima, BS dan UD, berusia 42 dan 35 tahun, menikah selama 8 tahun dan memiliki dua anak. BS adalah petani lele dengan penghasilan bulanan sekitar 200.000 hingga 300.000, sementara UD bekerja sebagai Pegawai BMT AKU dengan penghasilan antara 2.500.000 hingga 3.000.000 per bulan. Data ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang variasi profesi, usia, lama pernikahan, jumlah anak, dan rentang penghasilan bulanan dari informan dalam penelitian ini, yang menjadi dasar analisis mengenai pergeseran peran dalam konteks kehidupan keluarga modern.

2. Negoisasi dan Kompromi yang Dilakukan Suami Istri dalam Relasi Keluarga Mereka

Dalam upaya memahami dinamika perubahan peran dalam keluarga, penting untuk terlebih dahulu menelusuri alasan-alasan yang mendorong istri untuk bekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pasangan di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung, ditemukan bahwa keputusan istri untuk turut serta dalam mencari nafkah bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah atau tanpa pertimbangan yang matang. Keputusan istri untuk bekerja juga sering kali melalui proses negoisasi dan kompromi dengan suami. Para pasangan ini harus menyesuaikan diri dengan dinamika baru dalam pembagian tugas dan tanggung jawab rumah tangga, yang melibatkan diskusi mendalam tentang bagaimana mereka

dapat mendukung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa mengorbankan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pasangan di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung, ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan istri untuk turut serta dalam mencari nafkah:

Tabel: 4.5
Tabel Negosiasi Dan Pembagian Peran Pasangan

No	Nama Pasangan	Profesi	Konflik yang Terjadi	Mekanisme Penyelesaiannya	Pembagian Perannya	Coding
1	TU	Guru Ngaji	Ketidakmampuan Ekonomi Suami dan Perubahan Peran Istri	Melakukan negosiasi dan kompromi untuk membagi tugas rumah tangga dan pengasuhan anak	Pak TU menjadi pengasuh utama anak-anak, sementara istri bekerja sebagai guru dari pagi hingga sore.	Faktor Kebutuhan Keluarga
	SU	ASN Guru				
2	AW	Buruh Harian Lepas	Ketidakstabilan Pendapatan Suami dan Beban Ekonomi Keluarga	Istri diizinkan bekerja, Pak AW mengambil alih tanggung jawab rumah dan anak-anak	Istri bekerja sebagai ASN Pemda, Pak AW mengurus rumah dan anak-anak.	Faktor Aktualisasi Diri Istri
	SR	ASN Pemda				
3	NU	Tukang Tambal Ban	Keterbatasan Pendapatan dan Kebutuhan Ekonomi Mendesak	Istri bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga, Pak NU menjadi pengasuh anak-anak	Istri sebagai ASN Bidan berperan dalam mencari nafkah, Pak NU bertanggung jawab untuk urusan domestik dan pengasuhan anak.	Faktor Kebutuhan Keluarga dan Aktualisasi Diri Istri
	ED	ASN Bidan				

4	AR	Pedagang Peras.in	Ketidakcukupan Penghasilan dan Kebutuhan Bersama dalam Pengambilan Keputusan	Kompromi dalam peran rumah tangga dan pengasuhan, keputusan diambil secara bersama-sama	Istri bekerja di BRI dan Pak AR mengurus anak-anak; keputusan penting dibuat melalui negosiasi.	Faktor Kebutuhan Keluarga
	WL	Pegawai BRI				
5	BS	Petani Lele	Tekanan Ekonomi dan Kebutuhan Perubahan Peran Domestik	Adaptasi peran yang fleksibel untuk menanggulangi masalah ekonomi, istri bekerja sementara Pak BS mengurus rumah	Istri bekerja di BMT AKU, Pak BS bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah dan perawatan anak.	Faktor Terpaksa

Dalam keluarga Pak TU dan Bu SU, konflik yang muncul berkaitan dengan kebutuhan ekonomi keluarga dan keinginan istri untuk aktualisasi diri. Untuk mengatasi hal ini, mereka melakukan negosiasi dan kompromi, yang menghasilkan pembagian peran di mana Pak TU mengambil alih peran pengasuhan anak-anak sepanjang hari, sedangkan Bu SU, sebagai ASN Guru, lebih aktif mengasuh anak-anak dari pagi hingga sore hari. Faktor utama yang mendorong keputusan ini adalah kebutuhan ekonomi keluarga. Keluarga Pak AW dan Bu SR juga menghadapi konflik serupa yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi dan aktualisasi diri istri. Melalui negosiasi dan kompromi, Bu SR diizinkan bekerja, sementara Pak AW mengambil peran sebagai pengasuh anak-anak. Pembagian peran ini mencerminkan upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan memberikan kesempatan kepada istri untuk mengaktualisasikan diri.

Pada keluarga Pak NU dan Bu ED, konflik yang muncul berakar dari kebutuhan ekonomi dan keinginan istri untuk aktualisasi diri. Mereka mengatasi konflik ini melalui negosiasi dan kompromi yang memungkinkan

Bu ED bekerja sebagai ASN Bidan, sementara Pak NU mengurus anak-anak di rumah. Pembagian peran ini menunjukkan pentingnya kebutuhan ekonomi dan aktualisasi diri istri dalam menentukan dinamika keluarga. Keluarga Pak AR dan Bu WL menghadapi tantangan ekonomi serupa. Dengan melakukan negosiasi dan kompromi, Bu WL diizinkan bekerja di BRI, sementara Pak AR mengurus anak-anak di rumah. Namun, dalam hal pengambilan keputusan, mereka melakukannya bersama-sama melalui negosiasi dan kompromi. Faktor kebutuhan ekonomi menjadi pendorong utama di balik pembagian peran ini.

Terakhir, keluarga Pak BS dan Bu UD juga mengalami konflik terkait kebutuhan ekonomi dan aktualisasi diri istri. Mereka menyelesaikan konflik ini dengan negosiasi dan kompromi, yang memungkinkan Bu UD bekerja sementara Pak BS mengurus anak-anak dan pekerjaan domestik lainnya di rumah. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi dan aktualisasi diri istri menjadi faktor penting dalam dinamika keluarga mereka.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan lima pasangan tersebut :

a. Pasangan Bapak NU dan Ibu ED

Salah satu pasangan yang diwawancarai adalah Bapak NU dan Ibu ED. Mereka memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan peran yang berbeda namun saling melengkapi. Berikut adalah hasil wawancara mereka:

Bapak NU :

“Tukang Tambal Ban, hehehe, pekerjaan yang banyak jasanya tapi minim penghasilannya, ya itu saya mas, tapi tetap harus saya jalani, pekerjaan ini membutuhkan keuletan mas, karena kadang ada, kadang juga gak ada, sering gak adanya mas, paling sehari dapat 4-5, kadang blas, rata-rata itu 350.000-400.000”⁵⁷

Ibu ED :

“Saya Bidan Mas, ya memang harus sama-sama untuk mencari nafkah itu, gimana lagi kebutuhan banyak, harga apa-apa mahal,

⁵⁷ Bapak NU, Wawancara Bapak NU yang Bekerja Sebagai Tambal Ban, June 24, 2024.

gas aja mahal dan sulit sekarang mas, belum biaya perawatan wajah ini, kan saya bidan yang setgiap hari tugasnya memberikan pelayanan kepada pasien, kalau saya kecut dan bau badan, gimana pasien akan cepet sembuh, hahaha, yang ada malah tambah sakit.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak (NU) dan Ibu (ED), dapat dianalisis beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan istri untuk bekerja serta bagaimana negosiasi dan kompromi terjadi dalam relasi keluarga mereka. Penghasilan Bapak NU sebagai tukang tambal ban yang tidak menentu dan relatif rendah membuat kebutuhan keluarga sulit tercukupi hanya dengan satu sumber pendapatan. Sebaliknya, Ibu ED, dengan profesinya sebagai bidan ASN, memiliki penghasilan yang stabil dan lebih tinggi. Situasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi menjadi pendorong utama bagi Ibu ED untuk bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kondisi ekonomi yang sulit dengan biaya hidup yang tinggi memaksa pasangan ini untuk beradaptasi dan mencari solusi bersama, di mana Ibu ED mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. Selain kebutuhan ekonomi, keinginan untuk mengaktualisasikan diri juga menjadi faktor penting bagi Ibu ED untuk bekerja. Sebagai seorang bidan, Ibu ED merasa perlu menjaga penampilan dan profesionalisme dalam pekerjaannya. Pekerjaan ini memberikan kepuasan pribadi dan profesional yang tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga memberikan ruang bagi Ibu ED untuk berkembang secara individu. Setiap keluarga menghadapi tantangan yang unik, baik dari segi kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan aktualisasi diri. Proses negosiasi dan kompromi yang dilakukan oleh pasangan tidak hanya mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan adaptasi terhadap perubahan peran tradisional dalam rumah tangga. Pembagian peran

⁵⁸ Ibu ED, Wawancara Ibu ED yang Bekerja Sebagai ASN Bidan, June 25, 2024.

yang dihasilkan dari proses ini memberikan wawasan tentang bagaimana pasangan saling mendukung dan berkolaborasi dalam mengelola tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan. Berikut ini adalah data penelitian yang menggambarkan mekanisme negosiasi, kompromi, dan pembagian peran dalam keluarga-keluarga tersebut :

“Iya, di rumah kami gitu kondisinya. Istri saya, yang bidan, sibuk banget di luar dari pagi sampe sore. Sementara saya, kerjaan jadi tukang tambal ban yang kadang nggak tetap, lebih sering di rumah ngurusin anak-anak. Jadi kita berdua setuju gitu, saya lebih banyak urus anak-anak, istri saya fokus ke kerjanya di luar. Biar kebutuhan keluarga juga terjaga.”⁵⁹

Dalam kondisi rumah tangga mereka, Bapak NU menjelaskan bahwa ia mengambil peran utama dalam mengasuh anak-anak di rumah. Sebagai seorang tukang tambal ban dengan jadwal kerja yang tidak tetap, ia sering berada di rumah untuk menangani kebutuhan anak-anaknya. Di sisi lain, Ibu ED, yang bekerja sebagai seorang bidan, memiliki jadwal yang padat di luar rumah dari pagi hingga sore hari. Keduanya sepakat untuk membagi peran ini: Bapak NU bertanggung jawab lebih banyak dalam urusan mengasuh anak-anak, sementara Ibu ED dapat fokus pada pekerjaannya di luar rumah. Kesepakatan ini mereka buat agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik.

b. Pasangan Bapak TU dan Ibu SU

Sebelum peneliti memaparkan hasil wawancara tentang latar belakang isteri bekerja, penting untuk memahami bagaimana Bapak TU dan Ibu SU menjalani peran dan pengalaman mereka dalam menanggapi tantangan ekonomi keluarga. Bapak TU, yang bekerja sebagai Guru Ngaji dengan penghasilan bervariasi antara 300.000 hingga 500.000 per bulan, menghadapi ketidakpastian dalam pemasukan sehari-hari. Ia mengatur waktu untuk mengasuh tiga anaknya: dua laki-laki dan satu perempuan. Di sisi lain, Ibu SU bekerja sebagai Guru di sebuah SD setelah sebelumnya memulai sebagai Guru Honor dan kemudian

⁵⁹ Bapak NU, Wawancara Bapak NU yang Bekerja Sebagai Tambal Ban.

menjadi ASN. Meskipun demikian, penghasilan ASN-nya sekitar 400.000 hingga 600.000 per bulan masih menimbulkan pertanyaan apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan ketiga anak mereka.

Bapak TU :

“Saya Bekerja sebagai Guru Ngaji ya beginilah, anak saya 3, 2 laki-laki, 1 Perempuan, penghasilan saya kadang-kadang ada, kadang juga gak ada, tergantung orang mau kasih berapa, ada yang beri 100.000 kadang ya 50.000, kalau diambil rata-rata itu 300.000-500.000”⁶⁰

Hasil wawancara dengan Bapak TU mengungkapkan bahwa beliau bekerja sebagai Guru Ngaji dengan penghasilan yang fluktuatif, bergantung pada jumlah yang diberikan oleh para muridnya. Dengan memiliki tiga anak, dua laki-laki dan satu perempuan, Bapak TU merasa bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan keluarga meskipun pendapatannya tidak tetap. Istrinya, yang bekerja sebagai Guru di sebuah SD, awalnya bekerja sebagai Guru Honor sebelum menjadi Pegawai ASN. Keputusan untuk istri bekerja di SD disepakati setelah diskusi dengan suaminya, mengingat kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat. Pada tahun 2010, Ibu SU berhasil diangkat sebagai Pegawai ASN, sebuah pencapaian yang mereka syukuri sebagai keluarga. Selanjutnya Ibu SU menjelaskan alasan yang melatarbelakangi beliau bekerja :

“Saya Bekerja sebagai Guru di salah satu SD, dulu awal-awal bekerja sebagai Guru Honor sampai sekarang sudah jadi ASN, tapi lika likunya panjang mas, suami saya kerja ya Cuma guru ngaji, bayaran paling banter 400.000-600.000, apa ya cukup untuk membiayai 3 orang anak, jadi saya ngobrol sama suami saya, gimana kalau saya ikut kerja, kebetulan waktu itu ada salah satu SD membutuhkan Guru, ya sudah saya terima, dan Alhamdulillah tahun 2010 saya diangkat menjadi ASN, syukur Alhamdulillah”⁶¹

⁶⁰ Bapak TU, Wawancara Bapak TU yang Bekerja sebagai Guru Ngaji, June 23, 2024.

⁶¹ Ibu SU, Wawancara Ibu Istri yang bekerja Sebagai ASN Guru, June 23, 2024.

Ibu SU, seorang ASN yang bekerja sebagai guru di salah satu SD, menceritakan perjalanan karirnya yang dimulai sebagai guru honor dan kemudian berkembang menjadi pegawai negeri (ASN). Dalam wawancaranya, beliau mengungkapkan bahwa suaminya bekerja sebagai guru ngaji dengan penghasilan yang bervariasi, antara 400.000 hingga 600.000 rupiah. Dengan memiliki tiga anak untuk dibesarkan, Ibu SU merasa perlu untuk membantu menghidupi keluarganya. Pada awalnya, keputusan untuk bekerja diambil setelah berdiskusi dengan suaminya, saat ada kesempatan menjadi guru di salah satu SD yang membutuhkan tenaga pengajar. Kini, setelah diangkat menjadi ASN sejak tahun 2010, beliau bersyukur atas perjalanan karirnya yang memberikan kontribusi pada kebutuhan keluarga mereka. Kemudian dalam hal pembagian peran dalam konteks rumah tangga bapak TU menjelaskan :

"Ya, saya yang banyak mengurus anak-anak di rumah, Mas. Soalnya kerjaan saya sebagai tukang tambal ban itu kan nggak tetap, jadi lebih sering di rumah. Istri saya bidan, jadi dia lebih sibuk di luar, dari pagi sampai sore. Kami memang harus saling bantu. Pas istri saya pulang kerja, dia juga ikut bantu mengurus anak-anak. Malamnya saya ngajar ngaji. Jadi kami bagi tugas supaya semuanya beres, kebutuhan rumah tangga terpenuhi, dan istri saya juga bisa kerja."⁶²

Dari wawancara ini, tergambar dinamika peran antara Bapak TU dan Ibu SU dalam mengatur keseimbangan tanggung jawab di dalam keluarga mereka. Sebagai seorang tukang tambal ban dengan pekerjaan yang tidak tetap, Bapak TU mengambil peran utama dalam mengurus anak-anak di rumah karena sering berada di rumah. Sementara itu, Ibu SU sebagai seorang bidan memiliki jadwal kerja yang padat dari pagi hingga sore. Mereka saling bahu-membahu dalam membagi tugas; saat Ibu pulang kerja, dia juga turut membantu mengurus anak-anak. Pada malam hari, Bapak TU mengajar ngaji, sehingga mereka dapat

⁶² Bapak TU, Wawancara Bapak TU yang Bekerja sebagai Guru Ngaji.

memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi sambil memungkinkan Ibu untuk tetap bekerja. Dinamika ini mencerminkan kolaborasi yang erat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan domestik dalam keluarga mereka.

c. Pasangan Bapak AW dan Ibu SR

Dalam konteks kehidupan keluarga, negosiasi peran antara suami dan istri menjadi hal yang krusial dalam menghadapi dinamika kehidupan sehari-hari. Wawancara dengan Bapak AW, seorang buruh harian lepas, dan Ibu SR, seorang ASN di Pemda, mengungkapkan bagaimana mereka mengelola peran dan tanggung jawab mereka dalam menghidupi keluarga. Bapak AW, dengan penghasilan tidak tetap dari pekerjaan harian, merasa tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan keluarga meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Di sisi lain, Ibu SR, yang telah menjadi ASN setelah berbagai perjalanan sebagai tenaga kontrak, menunjukkan bagaimana ia mengatasi tantangan profesional dan peran sebagai ibu dengan bantuan suami dalam mengurus anak-anak. Penjelasan lebih lanjut mengenai dinamika negosiasi dan pembagian peran mereka akan diuraikan dalam analisis berikut :

Bapak AW :

“Saya Bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, sulit mas, zaman gak menentu begini, kadang ada yang ajak kerja, baru sehari dua hari sudah selesai, kadang ikut bantu nyari rumput, jadi kuli bangunan, apa aja mas, yang penting halal, untuk menghidupi 2 anak saya, kadang istri juga ngomel, kerja kok begitu-begitu aja, saya jawab yang penting halal Bu, yaa kalau diambil rata-rata itu 400.000-600.000”⁶³

Hasil wawancara dengan Bapak AW mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh seorang buruh harian lepas dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam wawancara tersebut, Bapak AW

⁶³ Bapak AW, Wawancara Bapak AW yang Bekerja Sebagai Buruh Harian Lepas, June 24, 2024.

menggambarkan betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan yang tetap dan stabil di tengah ketidakpastian ekonomi. Pekerjaan yang didapatkannya bervariasi, mulai dari mencari rumput hingga menjadi kuli bangunan, dan seringkali hanya berlangsung satu atau dua hari. Meskipun penghasilan yang diperolehnya tidak menentu, berkisar antara 400.000 hingga 600.000 rupiah per bulan, Bapak AW tetap berusaha keras untuk menghidupi keluarganya. Ia menekankan pentingnya bekerja secara halal meskipun penghasilan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang terdiri dari dua anak. Istrinya sering kali mengeluhkan kondisi pekerjaan yang tidak menentu, namun Bapak AW selalu berusaha menjelaskan bahwa yang terpenting adalah penghasilan yang diperoleh dengan cara yang halal. Kemudian Ibu SR mengungkapkan latar belakang dia bekerja :

“Saya Bekerja sebagai salah satu ASN di Dinas, saya dulu Tenaga Kontrak, sampai akhirnya diangkat menjadi ASN dan dipercaya untuk menduduki jabatan, kalau saya hanya mengandalkan Penghasilan Suami, ya gak akan cukup mas, apalagi sekarang saya dituntut untuk tampil elegan di depan bawahan dan pimpinan, mau gak mau saya harus mencurahkan diri saya untuk tekun dan ulet dalam bekerja mas, biarlah anak-anak saya sementara suami yang urus, ya mau gimana lagi”⁶⁴

Ibu SR menjelaskan latar belakang mengapa dia memutuskan untuk bekerja. Dalam wawancara, Ibu SR menceritakan perjalanan karirnya dari seorang tenaga kontrak hingga akhirnya diangkat menjadi ASN dan menduduki jabatan penting di dinas tempatnya bekerja. Dengan penghasilan suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Ibu SR merasa perlu bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Selain itu, tuntutan pekerjaannya yang mengharuskan tampil elegan di depan bawahan dan pimpinan juga memotivasinya untuk bekerja dengan tekun dan ulet. Meskipun ini berarti dia harus meninggalkan anak-anaknya di bawah pengasuhan

⁶⁴ Ibu SR, Wawancara Ibu SR Isteri yang Bekerja Sebagai Pegawai ASN PEMDA, June 23, 2024.

suami, Ibu SR merasa hal ini adalah pilihan terbaik untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi dan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang diinginkan. Kemudian dalam hal relasi dan pembagaan peran bapak AW menjelaskan :

“Iya, saya setuju istri kerja karena penghasilan saya nggak menentu. Sebagai buruh harian lepas, kadang ada kerjaan, kadang nggak. Jadi, biar kebutuhan keluarga terpenuhi, istri saya kerja sebagai ASN. Sementara itu, saya lebih banyak di rumah ngurusin anak-anak, jadi kita bisa saling bantu. Kita bagi peran aja biar semuanya beres.”⁶⁵

Dalam wawancara, Bapak AW menjelaskan bahwa ia setuju istrinya bekerja karena penghasilannya sebagai buruh harian lepas tidak menentu. Penghasilan yang tidak stabil membuat sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, istrinya bekerja sebagai ASN untuk memastikan kestabilan finansial keluarga. Sementara istrinya bekerja, Bapak AW lebih banyak berada di rumah mengurus anak-anak, membagi peran agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Pembagian peran ini memungkinkan mereka saling membantu dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan adanya negosiasi dan kompromi dalam relasi mereka, di mana Bapak AW mendukung istrinya bekerja dan mengambil peran lebih aktif dalam pengasuhan anak-anak.

d. Pasangan Bapak AR dan Ibu WL

Sebelum memaparkan hasil wawancara dengan AR dan WL, penting untuk memahami latar belakang dan dinamika ekonomi serta pembagian peran dalam keluarga mereka. Keduanya menghadapi tantangan ekonomi yang memaksa mereka untuk saling mendukung dan mengatur strategi demi kesejahteraan keluarga. AR bekerja sebagai pedagang buah dengan penghasilan yang tidak menentu, sedangkan WL bekerja sebagai pegawai BRI dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi. Dengan memahami situasi dan latar belakang mereka, kita bisa lebih

⁶⁵ Bapak AW, Wawancara Bapak AW yang Bekerja Sebagai Buruh Harian Lepas.

mengapresiasi bagaimana mereka bernegosiasi dan membagi peran dalam mengelola keluarga mereka.

Bapak AR :

“Saya dagang mas, dagang buah, tepatnya Pers.in, lagi viral tuh mas, awal-awalnya aja, kalau sekarang kalah sama penjual es mahal, apalah itu Mixue, wedrink, pali berapa saya dapet per bulannya mas, gak sampai 400.000, rata-rata itu 300.000-350.000, ya lumayanlah untuk tambah-tambah.”⁶⁶

AR mengungkapkan bahwa ia bekerja sebagai pedagang buah, dengan fokus utama pada penjualan Pers.in, yang pada awalnya cukup viral dan banyak diminati oleh konsumen. Namun, seiring berjalannya waktu, Pers.in mengalami penurunan popularitas dan harus bersaing dengan penjual es premium yang lebih mahal seperti Mixue dan Wedrink. Persaingan ini berdampak signifikan pada pendapatan AR, yang menjadi tidak menentu. Rata-rata, AR hanya mampu menghasilkan sekitar 300.000 hingga 350.000 rupiah per bulan, dan sangat jarang pendapatannya melebihi 400.000 rupiah. Kendati demikian, AR tetap gigih dan tekun dalam menjalani pekerjaannya sebagai pedagang buah. Meskipun pendapatan yang diperolehnya tidak besar, ia tetap berusaha untuk menambah penghasilan keluarga. Selanjutnya Ibu WL mengungkapkan bagaimana latar belakang yang membuatnya bekerja :

“Saya Pegawai BRI Mas, Berangkat pagi, pulang malam, sampai rumah posisi sudah capek, harus dijalani mas, penghasilan suami gak menentu, kadang dapet kadang balik modal aja, Biaya Hidup semakin tinggi, biaya pendidikan, kesehatan mahal, sampai pulang malam begini loh mas, di kantor juga dituntut target, harus tampil baik dan good looking, tuntutan pekerjaan Mas, tapi tetep setia kok saya mas, heheh, kalau dibilang capek ya pasti capek mas, tapi harus dijalani”⁶⁷

⁶⁶ Bapak AR, Wawancara Bapak AR yang Bekerja Sebagai Pedagang Peras.in, June 25, 2024.

⁶⁷ Ibu WL, Wawancara Ibu WL yang Bekerja Sebagai Pegawai Bank BRI, June 25, 2024.

Ibu WR, sebagai Pegawai BRI, menggambarkan pengalaman kerjanya yang dimulai dari berangkat pagi dan pulang malam, menunjukkan dedikasinya yang tinggi terhadap pekerjaan. Meskipun menghadapi kelelahan fisik setelah seharian bekerja, dia menegaskan bahwa ini adalah bagian dari komitmen yang harus dipertahankan. Penghasilan suaminya yang tidak menentu mendorongnya untuk bekerja keras demi mengatasi biaya hidup yang semakin tinggi, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal. Di kantor, tuntutan untuk mencapai target dan tampilan yang baik menjadi bagian tak terpisahkan dari tanggung jawabnya. Meskipun mengakui kelelahan yang dirasakannya, Ibu WR tetap setia dan bersikeras bahwa semua ini harus dijalani sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawabnya dalam mendukung kebutuhan keluarga. Dalam pembagaaian relasi antara suami dan ister Bapak AR menjelaskan :

"Iya, kami memutuskan istri saya bisa bekerja untuk bantu biaya keluarga. Dalam keseharian, saya jadi yang utama urus anak-anak di rumah karena pekerjaannya saya lebih fleksibel. Kami selalu bicarakan semua keputusan penting bersama, cari solusi yang baik buat keluarga. Meskipun kadang sulit, tapi komunikasi dan kompromi jadi kunci buat kami berdua."⁶⁸

Bapak AL mengungkapkan bahwa mereka telah sepakat untuk memungkinkan istri bekerja sebagai kontribusi finansial bagi keluarga. Sebagai seorang ayah, ia mengambil peran utama dalam mengurus anak-anak di rumah karena pekerjaannya yang lebih fleksibel. Mereka aktif dalam proses pengambilan keputusan keluarga, dengan berdiskusi dan mencari solusi bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun dihadapkan pada tantangan, namun mereka mengandalkan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk berkompromi sebagai elemen kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga.

⁶⁸ Bapak AR, Wawancara Bapak AR yang Bekerja Sebagai Pedagang Peras.in.

e. Pasangan Bapak BS dan Ibu UD

Sebelum peneliti melanjutkan untuk menjelaskan hasil wawancara ini, perlu saya sampaikan bahwa Bapak BS dan Ibu UD menyampaikan pandangan mereka mengenai tantangan dan pengalaman pribadi dalam menjalani pekerjaan dan peran dalam keluarga. Bapak BS menyoroti pentingnya komunikasi dan kompromi dalam mengatur peran sebagai pengasuh utama anak-anak di rumah, sementara Ibu UD menegaskan betapa pentingnya kontribusi finansialnya sebagai pegawai BRI, meskipun dihadapkan pada tuntutan keras di tempat kerja. Dengan pengalaman dan pandangan unik mereka, wawancara ini mengungkapkan dinamika kompleks dalam keseimbangan peran dan tanggung jawab dalam keluarga modern.

Bapak BS :

“Sulit saat ini mas, musim pancaroba ini banyak penyakit pada lele, harus sering ganti air, kasih garam untuk netralin PH Air, jadi biaya produksi gak sebanding dengan hasilnya, kadang pas Panen harga lele anjlok, gak balik modal, pinjam ke Bank lagi, tambah numpuk mas, tapi mau usaha lain kok belum ada modal dan gambaran, sekarang ini kalau mau dihitung bulanan, kalau pas lagi dapet paling 200.000-300.000, anak 2, halahhh, mumet Mas”⁶⁹

Bapak BS mengungkapkan tantangan yang dihadapinya sebagai seorang petani lele, terutama dalam menghadapi musim pancaroba yang rentan terhadap penyakit pada ikan lele. Proses perawatan yang intensif seperti sering mengganti air dan menambahkan garam untuk menetralkan pH air menjadi salah satu strategi yang dilakukannya. Meskipun demikian, biaya produksi tidak selalu sebanding dengan hasil yang diperoleh, terutama saat harga jual lele turun drastis saat musim

⁶⁹ Bapak BS, Wawancara Bapak BS yang Bekerja Sebagai Petani Lele, June 26, 2024.

panen. Hal ini sering kali membuatnya kesulitan untuk mendapatkan kembali modal usahanya. Meskipun demikian, Bapak BS tetap berjuang dengan meminjam modal dari bank, meskipun hal ini juga menambah beban finansialnya. Saat ini, pendapatan bulanannya bervariasi antara 200.000 hingga 300.000 rupiah, situasi ini membuatnya merasa khawatir terutama dalam memenuhi kebutuhan keluarganya yang terdiri dari dua anak. Kemudian Ibu UD menjelaskan bagaimana latar belakang ia harus bekerja :

“Tadi sudah nanya-nanya suami aku ya mas, ya itulah mas, yang bikin saya ikut kerja juga, nambali hutang dia ini, kayak mana tiap bulan harus bayar bunganya, untuk harian juga kami bingung, kadang makan seadanya, keseringan masak bening, goreng tempe, sambel trasi, yang murmer lah mas, heheh, namanya ikhtiyar mas, mudah-mudahan nanti ada hasilnya, makanya saya minta suami saya tanam sayur-sayuran di sekitar kolam lelenya, lumayanlah sayur-sayuran gak beli, uangnya bisa dipakai untuk yang lain”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu UD, terlihat bahwa keterlibatannya dalam pekerjaan adalah untuk membantu suaminya dalam menangani hutang yang mereka miliki. Hal ini memaksa mereka untuk memutar otak setiap bulan dalam hal pengaturan keuangan, termasuk mempertimbangkan pembayaran bunga hutang yang harus dipenuhi. Kondisi keuangan keluarga mereka kadang memaksa untuk menghemat, seperti dalam pemilihan makanan yang sederhana seperti makanan bening, tempe goreng, dan sambel trasi yang lebih ekonomis. Upaya untuk menanam sayur-sayuran di sekitar kolam lelenya juga dilakukan untuk mengurangi pengeluaran belanja harian, sehingga uang yang tersisa dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Ini mencerminkan strategi ikhtiyar (usaha maksimal) dari keluarga dalam mengelola sumber daya secara efisien demi mencapai hasil yang lebih baik dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Kemudian dalam

⁷⁰ Ibu UD, Waawancara Ibu UD yang Bekerja Sebagai Pegawai BMT AKU, June 26, 2024.

menjelaskan terkait pembagian peran dalam rumah tangga bapak BS menjelaskan :

"Nggak gampang sih, tapi saya senang istri saya bisa kerja di luar. Jadi, saya yang lebih sering di rumah jaga anak-anak. Pekerjaan rumah, ya, jadi rutinitas sehari-hari saya sekarang. Tapi, jujur, terlibat langsung kayak gini juga bikin lebih dekat sama anak-anak. Meski ya, kadang ada tantangannya, misalnya urusan keadaan lele di kolam saat musim begini. Biaya produksi tinggi, hasilnya kadang gak sesuai harapan. Tapi ya mau gimana lagi, ini pilihan kita saat ini. Yang penting, bisa jaga keluarga dan lihat mereka tumbuh besar, itu yang terbaik buat saya."⁷¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak BS, terlihat bahwa ia menghadapi berbagai tantangan dalam pembagian peran dalam rumah tangga. Istri Bapak BS bekerja di luar rumah, sehingga tanggung jawab mengurus anak-anak lebih banyak jatuh pada Bapak BS. Hal ini mengubah dinamika tradisional dalam rumah tangga mereka di mana pekerjaan domestik menjadi rutinitas harian yang harus dijalani oleh Bapak BS. Meskipun menghadapi tantangan seperti mengelola kondisi kolam lele dan menghadapi biaya produksi yang tinggi dengan hasil yang tidak selalu memuaskan, Bapak BS menyampaikan kepuasannya dalam terlibat langsung dengan anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa perubahan ini tidak hanya merupakan adaptasi terhadap peran baru dalam keluarga mereka, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperkuat ikatan emosional dan keintiman dalam hubungan orangtua-anak. Meskipun tantangan ekonomi yang dihadapi, pilihan untuk menjaga keluarga dan turut serta dalam perkembangan anak-anak mereka dianggap sebagai pilihan terbaik bagi Bapak BS.

Kemudian penting juga untuk mengeksplorasi negosiasi dan kompromi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam relasi keluarga mereka, khususnya dalam konteks pergeseran peran istri sebagai pencari nafkah utama. Teori interpersonal dan antarpersonal memfokuskan pada cara individu berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam konteks

⁷¹ Bapak BS, Wawancara Bapak BS yang Bekerja Sebagai Petani Lele.

hubungan pribadi. Komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran makna melalui bahasa verbal dan nonverbal dalam interaksi tatap muka. Menurut Barnlund, komunikasi interpersonal bersifat spontan, tidak terstruktur, dan terjadi secara kebetulan, sementara Edna Rogers menekankan dua arah aliran pesan, tingkat umpan balik yang tinggi, dan kemampuan untuk menangani selektivitas dalam komunikasi tersebut.

Teori ini juga melibatkan empat subsistem utama: persepsi interpersonal, konsep diri, daya tarik interpersonal, dan hubungan interpersonal. Persepsi interpersonal mengacu pada pemahaman dan penilaian terhadap orang lain, konsep diri merujuk pada pandangan dan perasaan seseorang tentang dirinya sendiri, daya tarik interpersonal berhubungan dengan ketertarikan terhadap orang lain berdasarkan sikap positif dan faktor situasional, dan hubungan interpersonal mencakup kepercayaan, sikap mendukung, dan keterbukaan dalam interaksi. Berikut adalah analisis hasil penelitian berdasarkan teori interpersonal dan antarpersonal:

Tabel: 4.6
Analisis Negosiasi Dan Pembagian Peran Pasangan Menggunakan Teori Interpersonal

Pasangan	Kondisi Ekonomi dan Aktualisasi Diri	Pembagian Peran	Teori Interpersonal dan Antarpersonal
Bapak TU dan Ibu SU	Ibu SU bekerja sebagai ASN Guru, sementara Bapak TU mengasuh anak-anak sepanjang hari	Pembagian peran yang jelas, di mana Bapak TU mendukung karier Ibu SU	Subsistem hubungan interpersonal yang kuat, persepsi interpersonal yang didasari oleh pemahaman tentang pentingnya kontribusi istri sebagai pencari nafkah
Bapak AW dan Ibu SR	Ibu SR bekerja sebagai ASN, sementara Bapak AW mengasuh anak-anak	Pembagian peran berdasarkan kebutuhan ekonomi dan aktualisasi diri istri	Tingkat umpan balik yang tinggi, kemampuan untuk menangani selektivitas dalam keputusan yang diambil, konsep diri Ibu SR sebagai profesional yang sukses
Bapak NU dan Ibu ED	Penghasilan Bapak NU tidak menentu,	Negosiasi peran yang mempertimbangkan	Komunikasi interpersonal yang mendalam tentang kondisi

	sementara Ibu ED bekerja sebagai bidan ASN	stabilitas penghasilan Ibu ED	ekonomi keluarga, daya tarik interpersonal melalui dukungan dan pengertian terhadap peran masing-masing
Bapak AR dan Ibu WL	Ibu WL bekerja sebagai pegawai BRI dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi, sementara Bapak AR mengurus anak-anak	Keterbukaan dalam komunikasi dan kemampuan untuk berkompromi	Komunikasi dua arah, tingkat umpan balik yang tinggi, dukungan dan saling pengertian dalam menjalani peran masing-masing
Bapak BS dan Ibu UD	Ibu UD bekerja sementara Bapak BS mengurus anak-anak dan pekerjaan domestik	Dukungan dan kepercayaan yang tinggi terhadap peran masing-masing	Komunikasi dua arah, umpan balik yang cepat, keseimbangan antara pekerjaan dan pengasuhan anak

Pasangan Bapak TU dan Ibu SU, komunikasi interpersonal yang terjadi antara Bapak TU dan Ibu SU berfokus pada kebutuhan ekonomi keluarga dan keinginan istri untuk aktualisasi diri. Negosiasi dan kompromi mereka menghasilkan pembagian peran yang jelas: Bapak TU mengasuh anak-anak sepanjang hari sementara Ibu SU, seorang ASN Guru, mengasuh anak-anak dari pagi hingga sore hari. Dalam konteks teori interpersonal, interaksi mereka mencerminkan subsistem hubungan interpersonal yang kuat, di mana kepercayaan dan dukungan terhadap keputusan masing-masing menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ekonomi. Persepsi interpersonal mereka terhadap satu sama lain didasari oleh pemahaman bahwa kontribusi Ibu SU sebagai pencari nafkah utama sangat penting untuk kesejahteraan keluarga.

Pasangan Bapak AW dan Ibu SR, Pasangan ini menghadapi konflik serupa terkait kebutuhan ekonomi dan aktualisasi diri istri. Melalui negosiasi dan kompromi, mereka membagi peran di mana Ibu SR bekerja sebagai ASN, sementara Bapak AW mengasuh anak-anak. Interaksi interpersonal mereka ditandai oleh tingkat umpan balik yang tinggi dan kemampuan untuk menangani selektivitas dalam keputusan yang diambil. Konsep diri Ibu SR sebagai seorang profesional yang sukses juga mempengaruhi keputusan ini, menunjukkan bahwa aktualisasi diri dan

dukungan suami dalam peran pengasuhan anak-anak saling memperkuat hubungan mereka.

Pasangan Bapak NU dan Ibu ED dalam keluarga ini, penghasilan Bapak NU yang tidak menentu sebagai tukang tambal ban dan stabilitas penghasilan Ibu ED sebagai bidan ASN menjadi pendorong utama negosiasi peran. Ibu ED merasa perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjaga penampilan serta profesionalisme dalam pekerjaannya. Komunikasi interpersonal mereka melibatkan pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi keluarga dan kebutuhan aktualisasi diri Ibu ED. Daya tarik interpersonal juga berperan dalam interaksi mereka, di mana dukungan dan pengertian terhadap peran masing-masing menciptakan dinamika keluarga yang harmonis.

Pasangan Bapak AR dan Ibu WL, pasangan ini juga menghadapi tantangan ekonomi yang memaksa mereka untuk menyesuaikan peran. Ibu WL bekerja sebagai pegawai BRI dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi, sementara Bapak AR mengurus anak-anak di rumah. Negosiasi mereka mencerminkan keterbukaan dalam komunikasi dan kemampuan untuk berkompromi demi kesejahteraan keluarga. Hubungan interpersonal mereka didasari oleh komunikasi dua arah dan tingkat umpan balik yang tinggi, memungkinkan mereka untuk saling mendukung dalam menjalani peran masing-masing.

Pasangan Bapak BS dan Ibu UD, keluarga ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi dan aktualisasi diri istri menjadi faktor penting dalam dinamika keluarga mereka. Ibu UD bekerja sementara Bapak BS mengurus anak-anak dan pekerjaan domestik. Interaksi interpersonal mereka melibatkan dukungan dan kepercayaan yang tinggi terhadap peran masing-masing, di mana komunikasi dua arah dan umpan balik yang cepat menjadi kunci dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan pengasuhan anak.

3. Pembagian Peran (*division of labor*) Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hal Istri sebagai Pencari Nafkah Utama

Pembagian peran dalam rumah tangga sering kali mengalami perubahan seiring dengan dinamika kehidupan keluarga. Pada beberapa kasus, istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, sedangkan suami lebih banyak berperan dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Pergeseran peran ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan suami, tuntutan pekerjaan istri, atau kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat. Pergeseran peran ini juga berdampak pada dinamika hubungan suami istri serta perasaan dan psikologis masing-masing individu dalam keluarga.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena ini, berikut disajikan tabel yang merangkum data dari beberapa pasangan yang mengalami pergeseran peran tersebut. Tabel ini mencakup informasi tentang profesi suami dan istri, kondisi yang menyebabkan pergeseran peran, pembagian tugas sehari-hari, serta perasaan dan dampak psikologis yang dirasakan oleh suami dan istri dalam menjalani peran baru mereka.

Tabel 4.7
Analisis Negosiasi Dan Pembagian Peran Pasangan Menggunakan Teori Interpersonal

Nama Pasangan	Profesi Suami	Profesi Istri	Kondisi Pergeseran Peran	Pembagian Tugas Sehari-hari
Bpk. TU Ibu. SU	Guru Ngaji	ASN Guru	Suami mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik, istri menjadi PNS dan pencari nafkah utama.	Suami mengasuh anak-anak sepanjang hari, istri mengasuh anak dari pagi hingga sore.
Bpk. AW Ibu. SR	Buruh Harian Lepas	ASN Pemda	Jarak rumah dan tempat kerja istri yang jauh, istri menjadi ASN Pemda.	Suami mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah, istri fokus bekerja di kantor.

Bapak AR Ibu WL	Pedagang Peras.in	Pegawai Bank BRI	Kebutuhan keluarga meningkat, penghasilan suami pas-pasan, istri bekerja di Bank BRI setelah anak kedua lahir.	Suami mengurus rumah dan anak-anak, terutama anak kedua yang masih balita, berdasarkan musyawarah bersama.
BS	Petani Lele	Pegawai BMT AKU	Penghasilan suami tidak cukup, istri bekerja sebagai pegawai BMT AKU.	Suami mengurus rumah tangga dan anak, istri bekerja dari pagi hingga sore.

Pembagian peran dalam rumah tangga dapat mengalami perubahan signifikan akibat berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan, tuntutan pekerjaan, dan kebutuhan ekonomi. Dalam kasus keluarga Bapak TU dan Ibu SU, pergeseran peran terjadi ketika Ibu SU diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelum Ibu SU menjadi PNS, Pak TU bekerja sebagai buruh harian lepas untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Namun, kecelakaan yang dialami Pak TU mengakibatkan cacat fisik yang membuatnya tidak bisa bekerja seperti biasanya. Akhirnya, peran sebagai pencari nafkah utama beralih kepada Ibu SU.

Ibu SU mengisahkan, "Sejak saya diterima jadi PNS, saya yang mulai jadi pencari nafkah utama. Sebelumnya, suami saya bekerja sebagai buruh harian lepas. Tapi setelah kecelakaan, suami tidak bisa bekerja seperti biasa dan akhirnya fokus mengurus rumah dan anak-anak."⁷²

Pergeseran peran ini terjadi sebagai respons adaptif terhadap perubahan kondisi fisik Pak TU dan penerimaan Ibu SU sebagai PNS. Dalam keseharian, pembagian tugas menjadi lebih jelas dan terstruktur. Ibu TU bekerja dari pagi hingga sore, sementara Pak TU mengambil peran utama dalam mengasuh anak-anak sepanjang hari.

Ibu SU menambahkan, "Saya bekerja dari pagi hingga sore, suami yang mengasuh anak-anak sepanjang hari. Saya baru bisa ikut mengasuh anak saat pulang kerja."⁷³

Pembagian peran ini menunjukkan adanya kerjasama dan kesepakatan antara suami istri untuk memastikan bahwa kebutuhan rumah

⁷² Ibu SU, Wawancara Ibu Istri yang bekerja Sebagai ASN Guru.

⁷³ Ibu SU.

tangga dan anak-anak tetap terpenuhi meskipun ada perubahan dalam peran tradisional mereka. Dampak psikologis dari pergeseran peran ini juga dirasakan oleh Pak TU. Ia mengungkapkan perasaannya,

*"Kadang saya merasa minder karena tidak bisa bekerja seperti laki-laki lain. Tapi saya bangga istri saya bisa membantu perekonomian keluarga."*⁷⁴

Perasaan minder muncul karena adanya pandangan tradisional tentang peran gender dalam masyarakat. Namun, kebanggaan terhadap kemampuan istri dalam membantu perekonomian keluarga menunjukkan adanya penerimaan dan adaptasi terhadap peran baru yang diambil masing-masing individu dalam rumah tangga. Secara keseluruhan, pergeseran peran dalam keluarga Bapak TU dan Ibu SU menunjukkan bagaimana pasangan suami istri dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi dengan melakukan negosiasi dan kompromi untuk memastikan kelangsungan dan kesejahteraan keluarga. Pembagian tugas sehari-hari dan dukungan emosional antara suami dan istri menjadi kunci dalam menghadapi perubahan peran tersebut.

Dalam kasus keluarga Bapak AW dan Ibu SR, pergeseran peran dalam rumah tangga terjadi karena faktor geografis dan kebutuhan ekonomi. Sebelum Ibu SR diterima menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemda, Pak AW bekerja sebagai buruh harian lepas untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Namun, jarak yang jauh antara rumah dan tempat kerja Ibu SR menyebabkan perubahan signifikan dalam pembagian peran mereka.

*Ibu SR menjelaskan, "Rumah kami jauh dari tempat kerja, jadi saya butuh waktu lama untuk perjalanan. Suami saya akhirnya yang mengurus anak-anak di rumah."*⁷⁵

Jarak tempuh yang panjang ini membuat Ibu SR sulit untuk membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus rumah tangga. Sebagai solusi, Pak AW mengambil peran utama dalam mengurus anak-anak dan menjalankan

⁷⁴ Bapak TU, Wawancara Bapak TU yang Bekerja sebagai Guru Ngaji.

⁷⁵ Ibu SR, Wawancara Ibu SR Isteri yang Bekerja Sebagai Pegawai ASN PEMDA.

pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Dalam keseharian, pembagian tugas menjadi lebih jelas dan efisien.

Ibu SR menuturkan, "Suami saya yang mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah, saya fokus bekerja di kantor." ⁷⁶

Dengan fokus pada pekerjaan di kantor, Ibu SR dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian keluarga, sementara Pak AW memastikan bahwa kebutuhan anak-anak dan rumah tangga tetap terpenuhi dengan baik. Pergeseran peran dalam keluarga Bapak AW dan Ibu SR menunjukkan bagaimana pasangan suami istri dapat beradaptasi terhadap kondisi eksternal dengan mengubah peran tradisional mereka. Pembagian tugas sehari-hari yang efektif dan dukungan emosional antara suami dan istri menjadi kunci dalam menghadapi perubahan ini. Keputusan untuk beralih peran didasarkan pada kebutuhan praktis dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dalam kasus keluarga Bapak AR dan Ibu WL, pergeseran peran dalam rumah tangga disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang terus meningkat dan penghasilan suami yang tidak mencukupi. Sebelum terjadi perubahan peran, Bapak AR bekerja sebagai pedagang, sementara Ibu WL mulai bekerja di Bank BRI setelah kelahiran anak kedua mereka. Ketika kebutuhan keluarga semakin meningkat, mereka harus menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ibu AR menjelaskan kondisi awal dan alasan pergeseran peran mereka:

"Saya mulai bekerja di Bank BRI setelah anak kedua lahir. Kebutuhan keluarga makin meningkat, sedangkan penghasilan suami sebagai pedagang pas-pasan." ⁷⁷

Dengan meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan anak-anak, terutama setelah kelahiran anak kedua, keluarga ini merasa perlu untuk menambah sumber penghasilan. Oleh karena itu, Ibu WL memutuskan untuk bekerja di

⁷⁶ Ibu SR.

⁷⁷ Ibu WL, Wawancara Ibu WL yang Bekerja Sebagai Pegawai Bank BRI.

Bank BRI, yang menawarkan penghasilan lebih stabil dan tinggi dibandingkan dengan pekerjaan suaminya sebagai pedagang. Pembagian tugas sehari-hari dalam rumah tangga mereka kemudian diatur ulang berdasarkan musyawarah dan pertimbangan yang matang. Ibu WL menuturkan,

"Suami saya yang mengurus rumah dan anak-anak, terutama anak kedua yang masih balita. Semua ini berdasarkan musyawarah dan pertimbangan penghasilan kami." ⁷⁸

Dengan Ibu WL bekerja dari pukul 07:00 pagi hingga 17:00 sore, Bapak AR mengambil alih tanggung jawab utama dalam mengurus rumah dan anak-anak. Ini termasuk merawat anak kedua mereka yang masih balita, memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi, dan menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi keluarga mereka. Perubahan ini tentu saja membawa dampak psikologis bagi kedua belah pihak. Pada awalnya, Bapak AL merasa kesulitan dengan peran barunya, namun dukungan dari istri dan penyesuaian yang dilakukan bersama-sama membuatnya lebih mudah menerima perubahan tersebut.

"Pak AR berbagi pengalamannya, "Awalnya sulit, tapi setelah kami membagi tugas dengan baik, semuanya jadi lebih mudah. Kami saling mendukung satu sama lain." ⁷⁹

Dukungan emosional dan saling pengertian antara suami dan istri memainkan peran penting dalam menavigasi pergeseran peran ini. Bapak AR menemukan bahwa melalui pembagian tugas yang jelas dan dukungan dari Ibu WL, mereka dapat menghadapi tantangan ini bersama-sama, menciptakan dinamika keluarga yang lebih harmonis. Pergeseran peran dalam keluarga Bapak AR dan Ibu WL mencerminkan adaptasi yang fleksibel terhadap perubahan ekonomi dan kebutuhan keluarga. Melalui musyawarah dan kerja sama, mereka berhasil menemukan keseimbangan baru dalam pembagian peran, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk

⁷⁸ Ibu WL.

⁷⁹ Bapak AR, Wawancara Bapak AR yang Bekerja Sebagai Pedagang Peras.in.

berkontribusi secara maksimal terhadap kesejahteraan keluarga. Dukungan emosional dan pemahaman yang mendalam antara suami dan istri menjadi landasan kuat dalam menghadapi perubahan ini, menunjukkan bahwa pergeseran peran tidak selalu menjadi sumber konflik, tetapi dapat menjadi cara untuk memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup bersama.

Kasus keluarga Bapak BS dan Ibu UD menggambarkan pergeseran peran dalam rumah tangga yang didorong oleh kebutuhan ekonomi. Pada awalnya, Bapak BS bekerja sebagai petani lele, namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Sebaliknya, Ibu UD bekerja sebagai pegawai di BMT AKU, yang menawarkan penghasilan lebih stabil dan tinggi. Oleh karena itu, keluarga ini memutuskan untuk mengatur ulang peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Ibu UD menjelaskan kondisi awal dan alasan pergeseran peran dalam keluarga mereka:

"Saya bekerja sebagai pegawai BMT AKU. Penghasilan suami sebagai petani lele tidak cukup, jadi saya yang lebih banyak bekerja di luar." ⁸⁰

Penghasilan Bapak BS sebagai petani lele yang tidak mencukupi memaksa mereka untuk mencari solusi lain demi kesejahteraan keluarga. Keputusan untuk membiarkan Ibu UD bekerja di luar rumah lebih banyak merupakan hasil dari pertimbangan ekonomis yang matang. Pembagian tugas sehari-hari dalam rumah tangga mereka juga mengalami perubahan signifikan.

Ibu UD menuturkan, "Suami mengurus rumah sama anak, sementara saya bekerja dari pagi sampai sore." Lebih lanjut, dia menjelaskan: "Setiap pagi, saya berangkat kerja sekitar jam 7 dan biasanya baru pulang sekitar jam 5 sore." ⁸¹

Suami yang mengambil alih semua tugas rumah tangga. Dia yang bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, dan memastikan rumah tetap bersih dan rapi. Dengan Ibu UD yang bekerja dari pagi hingga sore hari, Bapak BS mengambil alih tanggung jawab dalam

⁸⁰ Ibu UD, Waawancara Ibu UD yang Bekerja Sebagai Pegawai BMT AKU.

⁸¹ Ibu UD.

mengurus rumah tangga dan anak mereka. Peran yang biasanya dianggap sebagai tanggung jawab perempuan dalam budaya tradisional kini menjadi tanggung jawab Bapak BS, menunjukkan pergeseran peran yang signifikan. Pengalaman Bapak BS menunjukkan bagaimana pergeseran peran dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada pembagian tugas fisik, tetapi juga pada perasaan dan kesejahteraan emosional kedua belah pihak. Kasus keluarga Bapak BS dan Ibu UD menyoroti pentingnya fleksibilitas dan kerja sama dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dengan membagi peran berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing, mereka berhasil menciptakan dinamika keluarga yang lebih stabil dan harmonis. Pengorbanan dan dukungan emosional antara suami dan istri menjadi kunci utama dalam menghadapi pergeseran peran ini, menunjukkan bahwa adaptasi dan pengertian dalam rumah tangga dapat menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh anggota keluarga.

Teori pembagian peran atau *division of labor* mengacu pada pengaturan tugas-tugas tertentu kepada individu-individu dalam sebuah kelompok berdasarkan keahlian, kemampuan, atau kebutuhan tertentu. Dalam konteks rumah tangga, teori ini menjelaskan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi antara suami dan istri untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan keluarga. Dalam Islam, meskipun ada peran tradisional yang ditetapkan, peran-peran ini dapat disesuaikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan keluarga. Selanjutnya peneliti akan menggunakan teori ini untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam terkait *division of labor* pada pasangan isteri sebagai pencari nafkah utama.

a. Kompromi Terhadap Perubahan Kondisi

Pergeseran peran dalam keluarga Bapak TU dan Ibu SU terjadi ketika Ibu SU diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kecelakaan yang dialami Pak TU membuatnya tidak bisa bekerja sebagai buruh harian lepas. Ibu SU kemudian mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama, sementara Pak TU fokus mengurus rumah dan anak-anak. Menurut teori pembagian peran, perubahan ini

adalah respons adaptif terhadap kondisi fisik Pak TU dan kesempatan kerja Ibu SU. Perubahan ini menunjukkan adanya negosiasi dan kompromi antara suami dan istri. Dalam situasi ini, Ibu SU bekerja dari pagi hingga sore, sementara Pak TU mengasuh anak-anak sepanjang hari. Dampak psikologis dari pergeseran peran ini juga dirasakan oleh Pak TU, yang kadang merasa minder karena tidak bisa bekerja seperti laki-laki lain. Namun, kebanggaan terhadap kemampuan istri dalam membantu perekonomian keluarga menunjukkan adanya penerimaan dan adaptasi terhadap peran baru.

b. Fleksibilitas dan Kerjasama dalam Pembagian Peran

Dalam keluarga Bapak AW dan Ibu SR, pergeseran peran terjadi karena faktor geografis dan kebutuhan ekonomi. Jarak yang jauh antara rumah dan tempat kerja Ibu SR menyebabkan Pak AW mengambil peran utama dalam mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga. Teori pembagian peran dalam Islam mendukung fleksibilitas ini, di mana keputusan untuk beralih peran didasarkan pada kebutuhan praktis dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kesejahteraan keluarga. Ibu SR bekerja di luar rumah untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian keluarga, sementara Pak AW memastikan bahwa kebutuhan anak-anak dan rumah tangga tetap terpenuhi dengan baik. Pembagian tugas sehari-hari menjadi lebih efisien, menunjukkan adanya negosiasi dan kompromi yang efektif antara suami dan istri.

c. Musyawarah dan Kerjasama dalam Pembagian Tugas

Pergeseran peran dalam keluarga Bapak AR dan Ibu WL disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang meningkat dan penghasilan suami yang tidak mencukupi. Ketika Ibu WL bekerja di Bank BRI, Bapak AR mengambil alih tanggung jawab dalam mengurus rumah dan anak-anak. Menurut teori pembagian peran, keputusan ini adalah hasil dari musyawarah dan pertimbangan ekonomis yang matang. Ibu WL bekerja dari pukul 07:00 pagi hingga 17:00 sore, sementara Bapak AR

mengurus rumah tangga dan anak-anak, termasuk merawat anak kedua mereka yang masih balita. Dampak psikologis dari perubahan ini juga dirasakan oleh Bapak AR, yang pada awalnya merasa kesulitan dengan peran barunya. Namun, dukungan dari istri dan penyesuaian yang dilakukan bersama-sama membuatnya lebih mudah menerima perubahan tersebut. Dukungan emosional dan saling pengertian antara suami dan istri memainkan peran penting dalam menghadapi pergeseran peran ini.

d. Adaptasi dalam Rumah Tangga

Dalam keluarga Bapak BS dan Ibu UD, pergeseran peran didorong oleh kebutuhan ekonomi. Dengan Ibu UD yang bekerja di BMT AKU dan Bapak BS yang mengurus rumah tangga dan anak-anak, mereka menunjukkan adaptasi yang fleksibel terhadap perubahan ekonomi. Pembagian tugas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing menciptakan dinamika keluarga yang lebih stabil dan harmonis. Pengalaman Bapak BS menunjukkan bagaimana pergeseran peran dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada pembagian tugas fisik, tetapi juga pada perasaan dan kesejahteraan emosional kedua belah pihak. Dukungan emosional dan pemahaman yang mendalam antara suami dan istri, serta pembagian tugas yang jelas, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pergeseran peran ini.

Analisis kasus-kasus keluarga di atas menggunakan teori pembagian peran (*division of labor*) dalam Islam menunjukkan bagaimana pasangan suami istri dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi dengan melakukan negosiasi dan kompromi untuk memastikan kelangsungan dan kesejahteraan keluarga. Fleksibilitas dalam pembagian peran, dukungan emosional, dan saling pengertian menjadi kunci dalam menghadapi perubahan peran dalam rumah tangga. Pergeseran peran tidak selalu menjadi sumber konflik, tetapi dapat menjadi cara untuk memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup bersama, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang kerja sama dan musyawarah dalam rumah tangga.

4. Kajian Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama

Sejak penyebaran ajaran Islam sekitar 14 abad yang lalu, agama ini telah berperan signifikan dalam menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Islam mengajarkan bahwa perempuan dipandang sebagai mitra yang harmonis dan setara bagi laki-laki. Dalam pandangan Islam, tidak ada perbedaan status antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu, hamba Allah, anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Hak dan kewajiban keduanya dianggap setara. Perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan lebih berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab utama yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi masing-masing jenis kelamin. Perbedaan ini bukanlah untuk menempatkan salah satu jenis kelamin sebagai superior atau inferior terhadap yang lain, melainkan untuk menciptakan keseimbangan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Keduanya diharapkan dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.⁸²

Prinsip dasar mengenai hak dan kedudukan suami istri, sebagaimana tercantum dalam undang-undang perkawinan, menekankan bahwa kewajiban suami adalah hak bagi istri, dan sebaliknya, kewajiban istri adalah hak bagi suami. Analisis yang cermat terhadap rumusan ini menghubungkannya dengan pengertian hak dan kedudukan suami istri dalam ajaran Al-Quran menunjukkan bahwa rumusan tersebut memiliki sumber langsung dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Nisa ayat 34, yang menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁸² Widya Sari, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Feminisme Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Istinbat* 11, no. 1 (2014): 60.

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Sifat nafkah, atau kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, merupakan aspek penting dalam agama Islam. Setiap kewajiban dalam agama ini dianggap sebagai beban hukum yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan individu. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 286, yang menyatakan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”

Dalam ajaran Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri bersifat permanen dan tidak bersifat temporal. Meskipun

terkadang suami mungkin mengalami kesulitan finansial dan tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut dalam beberapa periode waktu, namun kewajiban ini tetap ada dan harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami. Artinya, tidak ada pembatalan atau penghapusan kewajiban nafkah saat suami tidak mampu melaksanakannya. Sebaliknya, kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai utang yang harus diselesaikan di masa mendatang ketika suami sudah mampu secara ekonomi. Prinsip ini menegaskan keadilan dan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah.

Banyaknya nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dalam Islam bergantung pada kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing tempat, disesuaikan dengan tingkatan ekonomi dan kondisi suami. Meskipun ada pendapat beberapa ulama yang menyatakan bahwa nafkah istri seharusnya ditetapkan dengan kadar tertentu, pada praktiknya tidak ada ketentuan yang pasti dan mutlak. Yang penting adalah nafkah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri, sesuai dengan kemampuan ekonomi suami pada waktu itu. Penjelasan ini didasarkan pada ayat Al-Quran dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ط وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ط وَبُعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ط وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ^ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^ع

Artinya : 228. Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka

dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hukum Islam menjelaskan bahwa Kewajiban utama seorang istri adalah tetap tinggal dirumah suaminya, hal ini berlandaskan Al-quran surat al-Ahzab (33):

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dalam pemahaman ulama tafsir terhadap kata "Qarna" dalam ayat Al-Quran, terdapat variasi dalam cara membacanya yang mempengaruhi interpretasi maknanya. Beberapa ulama menginterpretasikan "Qarna" sebagai "Iqrarna" yang berarti patuh atau tunduk, ada yang memahaminya sebagai "Qurr'tain" yang mengandung makna tempat tinggal atau rumah, dan ada pula yang menghubungkannya dengan "Waqar" yang berarti wibawa dan hormat.⁸³ Dalam pandangan ulama tafsir seperti Al-Qurtubi, Ibnu al-'Arabi, Ibnu Kasir, serta beberapa lainnya, ayat yang dimaksud menunjukkan perintah untuk perempuan, termasuk istri-istri Nabi, untuk menetap di rumah sebagai prinsip umum. Ajaran Islam menekankan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap peran istri dalam keluarga dengan menetap di rumah, kecuali dalam situasi darurat atau

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 236.

kebutuhan khusus yang memaksa mereka keluar rumah. Pendapat ini juga diperkuat oleh Sayyid Qutub dan Quraish Shihab dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an*, di mana mereka mengemukakan bahwa rumah tangga adalah tugas utama bagi istri, dan pekerjaan di luar rumah sebaiknya hanya dilakukan jika sangat diperlukan oleh masyarakat atau karena kebutuhan khusus yang tidak bisa dipenuhi oleh suami atau keluarga.⁸⁴

Dalam analisis ayat dan pendapat yang dijelaskan, terdapat tiga pendapat mengenai bolehnya istri keluar rumah untuk bekerja dalam konteks syariah. Pertama, ada pendapat yang menegaskan bahwa istri sebaiknya tidak bekerja kecuali dalam keadaan darurat yang memaksa, di mana hukumnya dianggap haram. Kedua, ada pendapat yang memperbolehkan istri untuk bekerja, namun mengutamakan agar tetap fokus pada tugas-tugas di rumah tangga, dengan hukumnya dianggap makruh atau kurang disukai. Ketiga, ada pendapat yang membolehkan istri untuk bekerja di luar rumah sebagai sesuatu yang lebih utama, dengan hukumnya dianggap sunat atau dianjurkan. Sebelum memutuskan untuk bekerja di luar rumah, ada beberapa faktor syar'i yang perlu dipertimbangkan oleh seorang muslimah. Pertama, jika suami mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, syariat Islam memberikan opsi bagi istri untuk memilih antara tetap bertahan sebagai istri atau mengajukan fasakh (perceraian).

Kedua, dalam situasi di mana suami memiliki pendapatan terbatas sedangkan istri memiliki kemampuan untuk membantu, hal ini dapat mendorong istri untuk bekerja demi meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga, atas dasar kerelaan hati. Ketiga, ada kondisi di mana istri memiliki utang yang perlu dilunasi, sehingga ia terdorong untuk bekerja guna menghasilkan uang yang diperlukan untuk melunasi utang tersebut. Peran suami dan istri dalam rumah tangga tidak selalu identik dan dapat berubah tergantung pada kemampuan dan sumber daya masing-masing. Dalam

⁸⁴ Sayyid Quthb Penerjemah: As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan al-Qur'an* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003).

konteks ini, terjadi perimbangan fungsi di antara keduanya yang dapat mendukung dinamika rumah tangga untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan berkah.

Pengambilan keputusan mengenai hukum istri bekerja untuk mencari nafkah dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, termasuk kemampuan suami dalam menafkahi istri dan anak-anaknya, niat istri dalam bekerja, kondisi rumah tangga, serta terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan bagi istri untuk bekerja di luar rumah. Konsekuensi dari keputusan ini juga perlu dipertimbangkan, seperti dampak yang timbul ketika istri meninggalkan keluarga untuk bekerja. Istri yang bekerja untuk mencari nafkah dapat dianggap sebagai solusi yang membantu suami dalam mengatasi ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menjadi faktor utama dalam memperoleh penghasilan yang diperlukan dan merupakan unsur penting dalam memakmurkan anggota keluarga. Tanpa bantuan istri, kemungkinan besar akan timbul kesulitan bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kaedah fikih menyebutkan; “bahaya itu menurut syara’ harus di hilangkan”, "الصَّرْرُ يَرَأَى" dan “Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik bersifat umum dan khusus :

"الحاجات تنزل منزلة الضرورات، عامة كانت أو خاصة"

Peran istri sebagai pencari nafkah utama menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan dalam rumah tangga. Keputusan istri untuk bekerja tidak hanya mencerminkan respons terhadap kebutuhan ekonomi keluarga tetapi juga memperlihatkan adanya dinamika lebih seimbang dalam tanggung jawab rumah tangga. Pengakuan atas hak istri untuk bekerja dan kontribusinya dalam ekonomi keluarga adalah langkah menuju pemberdayaan perempuan dan penghargaan terhadap peran mereka dalam masyarakat. Ketika istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, ini juga menunjukkan kemandirian dan kemampuan perempuan dalam berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan

keluarga. Dalam kajian hukum Islam, penggunaan kaidah "الحاجات تنزل منزلة" memberikan justifikasi bahwa kebutuhan mendesak yang dihadapi oleh keluarga dapat membuat peran istri sebagai pencari nafkah utama menjadi sah dan diperlukan. Ini menekankan bahwa dalam situasi di mana kesejahteraan keluarga terancam, tindakan istri untuk bekerja adalah upaya yang dibenarkan untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Pergeseran peran dalam hak dan kewajiban istri pencari nafkah dalam kajian hukum keluarga Islam dapat memiliki beberapa implikasi yang penting:

1. **Kemandirian Ekonomi Wanita:** Jika istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, hal ini bisa menguatkan kemandirian ekonomi wanita. Implikasi ini menekankan bahwa wanita memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam menyokong kebutuhan ekonomi keluarga, bukan hanya sebagai tanggung jawab suami semata.
2. **Perubahan Persepsi Sosial:** Pergeseran ini dapat mempengaruhi persepsi sosial terhadap peran gender dalam masyarakat Islam. Tradisionalnya, suami dianggap sebagai pencari nafkah utama, sedangkan peran istri lebih terfokus pada urusan rumah tangga. Pergeseran ini bisa mengubah pandangan bahwa peran-peran dalam keluarga harus statis dan tidak bisa berubah.
3. **Tanggung Jawab Perekonomian:** Dalam konteks hukum keluarga Islam, pergeseran ini juga bisa mempengaruhi bagaimana tanggung jawab perekonomian dibagi di antara suami dan istri. Hal ini bisa memicu interpretasi ulang terhadap kewajiban suami untuk memberikan nafkah (nafkah dalam arti material) kepada istri dan keluarganya.
4. **Perlindungan Hukum:** Implikasi lainnya adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak istri yang bekerja dan menyumbangkan secara signifikan pada ekonomi keluarga. Ini termasuk hak istri terhadap harta benda hasil usaha atau hak atas pengelolaan keuangan keluarga, yang dalam konteks modern sering kali menjadi isu penting.

5. **Pembaharuan Interpretasi Hukum:** Pergeseran ini dapat mendorong pembaharuan dalam interpretasi hukum keluarga Islam, terutama dalam hal bagaimana hukum menanggapi peran perempuan dalam ekonomi keluarga. Ini bisa berarti mempertimbangkan ulang bagaimana hukum melindungi hak-hak istri dalam kasus perceraian atau kematian suami.
6. **Pengaruh Terhadap Kebijakan Publik:** Implikasi jangka panjangnya adalah bagaimana pergeseran ini dapat mempengaruhi kebijakan publik dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam masyarakat Islam secara keseluruhan.

Pergeseran peran dalam hak dan kewajiban istri pencari nafkah dalam kajian hukum keluarga Islam merupakan bagian dari diskusi yang lebih luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dapat beradaptasi dengan realitas sosial dan ekonomi yang berkembang. Hal ini menuntut perhatian terhadap konteks budaya, sosial, dan ekonomi yang berubah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks modern

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama dalam konteks pergeseran hak dan kewajiban suami istri di mana istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang kuat, negosiasi, dan kompromi memainkan peran krusial dalam menjaga harmoni dan stabilitas rumah tangga. Pasangan suami istri dari berbagai kasus studi menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan dan membagi peran berdasarkan pada kebutuhan ekonomi dan aspirasi profesional masing-masing. Temuan menunjukkan bahwa keluarga di Kecamatan Metro Utara melakukan negosiasi dan kompromi untuk menyesuaikan peran mereka. Contohnya, dalam kasus Bapak TU dan Ibu SU, Ibu SU menjadi pencari nafkah utama sementara Bapak TU mengurus rumah tangga, yang menimbulkan dampak psikologis namun juga dukungan dan penyesuaian. Kasus lain, seperti Bapak AW dan Ibu SR, menunjukkan fleksibilitas dalam pembagian tugas yang mendukung keseimbangan peran. Keseluruhan, penyesuaian peran dalam keluarga ini terjadi untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Hukum Islam mengatur kewajiban nafkah suami sebagai hak istri, namun memberikan fleksibilitas dalam penerapannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma tradisional menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, kondisi ekonomi dapat membenarkan istri sebagai pencari nafkah utama. Hukum Islam mendukung penyesuaian peran berdasarkan situasi keluarga.

Kedua temuan penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran hak dan kewajiban suami istri di Kecamatan Metro Utara mengalami penyesuaian signifikan ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama. Kasus-kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti Bapak TU dan Ibu SU, serta Bapak AW dan Ibu SR, menunjukkan bahwa keluarga beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang memaksa istri untuk menjadi pencari nafkah utama. Penyesuaian ini melibatkan pembagian tugas rumah tangga dan pengaturan peran yang baru.

Dalam praktiknya, kewajiban nafkah suami tetap ada, namun istri yang bekerja untuk mendukung keluarga menjadi sah dalam konteks hukum Islam selama kewajiban dasar tetap terpenuhi. Kajian hukum Islam menunjukkan bahwa keputusan istri untuk bekerja dan menjadi penopang utama ekonomi keluarga dapat diterima, terutama dalam situasi di mana suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara finansial. Prinsip hukum "الحاجات تنزل منزلة الضرورات" العامة كانت أو خاصة mengukuhkan bahwa kebutuhan mendesak dapat membenarkan peran istri sebagai pencari nafkah utama.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis penulis tentang pergeseran hak dan kewajiban suami istri terhadap istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kecamatan Metro Utara Kota Metro, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seorang suami hendaknya bertanggung jawab kepada isteri dan anak-anaknya, dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangganya, khususnya sandang, pangan dan tempat tinggal serta biaya pendidikan anak. Dan istri pun harus bisa menemani suami dalam suka maupun duka, dengan jalan membantu mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya ketika tingkat perekonomian keluarga sedang menurun.
2. Untuk Pembentukan hukum, yaitu enelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para aktivis hukum dalam membuat aturan perundang-undangan tentang hak bagi perempuan, khususnya mengatur hak dan kebolehan bagi perempuan (istri) untuk bekerja.
3. Untuk penelitian selanjutnya, Penelitian tersebut dapat dilakukan dengan cara mencari lebih banyak lagi narasumber primer, dan memaksimalkan teknik pengumpulan data seperti wawancara pada informan, observasi dan dokumentasi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik dan akurat data yang di perolehnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006,
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terj: Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Penenrbit AMZAH, 2013
- Abdurrahmat Fathoni, *Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Tesis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Abu Ahmadi dan Widodo Supriono, *Psikologi Belajar*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013
- Adi, Isbandi Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Jakarta: Fisip UI Press,2003
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta 13220:Amzah, 2010
- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : PrenaMedia Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011
- Ana Kuswanti, Munadhil Abdul Muqsith, Anna Gustina Zainal, and Selly Oktarina. "Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi COVID-19." *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 3 (2020).
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2013
- Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skills pada Keluarga Nelayan* (Bandung: Alfabeta, 2007
- Ari Sunarijati, dkk, *Perempuan Yang Menuntun Sebuah Perjalanan Inspirasi dan Kreasi* Bandung: Ashoka Indonesia, 2000
- Artikel yang berjudul *Kontribusi Home Indistry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi keluarga diakses pada tanggal 24 Agustus 2016 di goo.gl/rgNsqb*
- Azhari Ahmad Mahmud, *Kisah Para Wanita Mulia yang Memiliki Peran Besar dalam Sejarah*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), h. 1
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga 2001

- Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: t.pn, 2004)
- Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* Surabaya: Terbit Terang, 2006
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, Kamus Hukum, Cet. VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 201230
- Loekman Soetrino, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2013
- M. Ismail dkk, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2013
- M. Ra'fat Usman, *Fikih Khitbah Dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h. 127
- M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (P3EL UII Yogyakarta : Tiara, 2011), h. 3
- M. Thalib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islam*, (Jakarta:Titian Wacana, Edisi Kedua, 2007
- Mahmud, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Massan dan Mc Eachern, *Exsploration Role Analisis, dalam David Berry, Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Moh. Rifa'I , *Fiqh Islam* Semarang: Karya Toha Putra, 2014
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Murtadlo Muthahari. *Hak-hak Wanita dalam Islam* Jakarta: Lentera, 2010
- Nurul Hidayati, *Metodologi Penelitian Dakwah* Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006
- Oktaviani, Rudi, Gigin, "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga". Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm, Vol.2, No.2, 2015
- Perempuan dalam masyarakat" artikel ini diakses pada Kamis 4 Agustus 2016 dari <http://riyadulmuhibbin.blogspot.co.id/2011/04/kedudukan-wanita-dalam-masyarakat.html>




- O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Dan Komunikasi," *Mediator* 9, no. 1 (Jakarta : June 2008)
- Sartilo Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta, Rajawali, 2011
- Sri Suhandjati Sukri, *Perempuan Menggugat Kasus dalam al-Qur'an dan Realita Masa Kini* (Semarang: Pustaka Adnan, 2005
- Subhan, Zaitun, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015
- Tihami & Sahrini, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Titik Hartini, "*Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan 74, Siapakah Agen Ekonomi?*", cetakan 1, (3 September 2012
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Zainal Arifin, *Penelitian Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011),
- Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Yohana Desi Ardianto Prodi : Hukum Keluarga
 NPM : 2271020095 SMT/TA : IV/2023-2024



Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Selasa, 26 September 2023		√	Pembekalan tentang tata cara dan aturan main Bimbingan proposal Tesis	
Selasa, 17 Oktober 2023		√	Paparan Concept Note dari penelitian, dimulai dari pembahasan latar belakang, bagaimana fakta-fakta atau fenomena social yang terjadi ditengah masyarakat terkait dengan rencana penelitian, kemudian dikaitkan dengan fakta literatur sehingga kemudian teridentifikasi beberapa isu atau masalah yang layak untuk diteliti, sehingga terdapat perubahan konsep judul yang akan diteliti.	
Sabtu, 25 November 2023		√	Paparan Concept Note tentang bagaimana menjelaskan tentang fenomena istri sebagai pencari nafkah keluarga disertai argumentasi kenapa problem itu akan diteliti, menjelaskan lokasi penelitian dan melakukan pra survey terhadap 5 keluarga yang akan diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian (Deskriptif, Kritis dan Transformatif) beserta jawaban yang nantinya akan didukung dalam pembahasan tinjauan Pustaka. Tambahan Footnote harus pakai zetero.	
Jum'at, 15 Desember 2023		√	Concept Note tentang Tujuan dan manfaat penelitian, dilanjutkan dengan penelitian relevan, minimal 10 penelitian relevan, bagaimana peneliti menjabarkan tentang garis besar temuan umum dan temuan khusus dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikerjakan, apakah hasil penelitian nantinya akan menguatkan hasil penelitian sebelumnya atau akan memunculkan ide baru, pendekatan baru dan hasil yang baru.	

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Kamis, 21 Desember 2023		√	Tambahan latar belakang, bagaimana menyajikan data istri sebagai pencari nafkah utama keluarga, bekerja sebagai media aktualisasi diri, disamping karena factor ekonomi (beri rujukan dan data). Situasi secara factual juga terjadi di Kota metro (Ceritakan tentang kondisi Kota Metro), baru kemudian secara spesifik menjelaskan kondisi 5 Keluarga yang diteliti, mulai dari penjelasan situasinya, identifikasi masalah yang timbul, pembagian perannya bagaimana, kepemilikan harta seperti mobil atau tanah atas nama siapa, sampai dengan pengambilan keputusan dominan siapa. Tambahan penelitian relevan dibuat secara naratif dalam beberapa kategori besar, ceritakan hasil temuannya.	
Selasa, 09 Januari 2024		√	Pembahasan Bab II terkait Tinjauan Pustaka yang dibagi kedalam 3 Konsep utama sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian pada Bab I, antara lain : Konsep Istri sebagai pencari Nafkah keluarga, Konsep hak dan kewajiban serta pembagian peran (<i>Division of Labor</i>) antara suami dan Istri, dan Negoisasi dan kompromi yang dikaitkan dengan Teori komunikasi interpersonal/antarpersonal, terakhir pembahasan tentang kerangka piker dari penelitian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Bab III, tentang metode penelitian mulai dari pendekatan dan jenis pendekatan, latar dan waktu penelitian, data dan sumber data, Teknik dan prosedur pengumpulan data, Teknik penjamin keabsahan data dan Teknik analisis data. Terakhir Daftar Pustaka.	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Senin, 15 Januari 2024		√	Proposal Tesis telah dibuat sesuai dengan Sistematika penulisan tesis yang dikeluarkan oleh Pasca sarjana IAIN Metro dan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan.	
Rabu, 17 Januari 2024	√		Paparan Proposal penelitian mulai dari BAB I-III, dengan rincian perbaikan : 1. Perubahan Judul dari pendekatan Study Kasus (5 Keluarga memiliki keunikan yang khas dan berbeda dengan keluarga yang lain) menjadi Study Fenomenologi (5 Keluarga ini menjadi bagian dari fenomena social yang terjadi di tengah-tengah masyarakat). 2. Perubahan posisi pertanyaan penelitian, yang semula pembagian peran (<i>Division of Labor</i>) menjadi pertanyaan pertama, dan bagaimana negosiasi dan kompromi pertanyaan kedua, dibalik menjadi negosiasi dan kompromi pertanyaan pertama (penyebab) dan pembagian peran (<i>Division of Labor</i>) menjadi pertanyaan Kedua (Dampak). 3. Karena menggunakan Study fenomenologi, maka Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data memakai <i>Purposive sampling</i> .	

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II

Prof. Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I

NIP. 19790207 200604 2 001

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.

NIP. 19650627200112 1 001

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

JUDUL : PERGESERAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA (Study Fenomenologi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana negoisasi dan kompromi yang dilakukan suami istri dalam relasi keluarga mereka?
2. Bagaimana pembagian peran (*division of labor*) hak dan kewajiban Suami Istri dalam hal istri sebagai pencari Nafkah Utama?

Lokasi penelitian dan sumber Data

1. Kecamatan Metro Utara Kota Metro
2. Keluarga dengan Basic Istri Pencari nafkah keluarga

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara

Beberapa keluarga dengan Basic Istri Pencari nafkah keluarga di Kecamatan Metro Utara Kota Metro

2. Observasi

Mengikuti dan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh beberapa keluarga dengan Basic Istri Pencari nafkah keluarga di Kecamatan Metro Utara Kota Metro

3. Dokumentasi

- Gambaran umum Kecamatan Metro Utara Kota Metro (Sejarah Singkat, Visi dan Misi, Kondisi Geografis, Mata Pencaharian Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Utama, Data Penduduk, Keadaan Budaya)

- Jumlah Informan

(Diperoleh dari data Profile Kecamatan Metro Utara tentang istri pencari nafkah di Kecamatan Metro Utara Kota Metro)

Dari rumusan masalah utama, maka pertanyaan lapangan akan ditetapkan sebagai berikut:

A. Bagaimana Negoisasi dan Kompromi yang dilakukan suami istri dalam relasi keluarga mereka?

1. Identitas Informan
2. Apa tugas dan jabatan saudara pada Lembaga/Instansi tempat anda bekerja?
3. Apa yang melatarbelakangi seorang istri ikut bekerja mencari nafkah keluarga?
4. Pada awal Istri ikut bekerja mencari nafkah, Apakah Suami mengizinkan?
5. Ceritakan kronologis bagaimana awal mulanya Suami mengizinkan istri bekerja mencari nafkah keluarga?
6. Bagaimana respons istri Ketika ikut bekerja mencari nafkah keluarga?
7. Setelah Istri bekerja mencari nafkah, Bagaimana komunikasi yang anda bangun sehingga menghasilkan beberapa negosiasi dan kompromi dalam relasi keluarga anda?
8. Apa saja bentuk hasil dari Negosiasi dan kompromi yang telah disepakati?
9. Apakah terdapat kendala dalam mengimplementasikan bentuk Negosiasi dan kompromi yang telah disepakati?
10. Apa Langkah-langkah yang anda ambil untuk mengatasi masalah tersebut?

B. Bagaimana pembagian peran (*Division of Labor*) hak dan kewajiban Suami Istri dalam hal istri sebagai pencari Nafkah?

1. Identitas Informan
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dijalankan sebelum terjadinya Negosiasi dan kompromi?

3. Bagaimana pembagian peran sebelum terjadinya Negosiasi dan kompromi?
4. Setelah Istri bekerja mencari Nafkah keluarga, bagaimana pembagian peran yang dilakukan setelah terjadinya Negosiasi dan kompromi?
5. Apakah pembagian peran tersebut mengakibatkan pergeseran Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri?
6. Apabila terjadi pergeseran, apakah terjadi seluruhnya (Hak dan kewajiban), ataukah hanya terjadi pergeseran pada hak atau pergeseran pada kewajiban saja?
7. Bagian mana saja yang mengalami pergeseran terkait dengan Hak dan kewajiban Antara Suami dan Istri?
8. Apakah Anda merasa nyaman terhadap beberapa perubahan peran yang telah dilakukan?

Metro, Februari 2024
Mahasiswa



Yohana Desi Ardianto
NPM: 2271020095

Pembimbing II



Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
NIP. 19790207 200604 2 001

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

(OUTLINE)**PERGESERAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP
ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA
(Study Fenomenologi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung)****HALAMAN SAMPUL DEPAN****ORISINALITAS****PADOMAN TRANSLITERASI****PERSEMBAHAN HALAMAN JUDUL****ABSTRAK*****ABSTRACT*****PERSETUJUAN PEMBIMBING****SURAT PERNYATAAN****MOTTO****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR TABEL****DAFTAR GAMBAR****LAMPIRAN-LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
- C. Pertanyaan Penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
 - 1. Secara Teoritis
 - 2. Secara Praktis
- F. Penelitian Relevan
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian
 - 1. Istri sebagai Pencari Nafkah
 - 2. Negoisasi dan Kompromi dikaitkan dengan Teori Komunikasi Interpersonal/Antarpersonal
 - 3. Hak dan Kewajiban serta Pembagian Peran (*Division of Labor*) antara Suami dan Istri
- B. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Latar dan Waktu Penelitian
- C. Data dan Sumber Data
- D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Temuan Umum Penelitian
 - 1. Sejarah Singkat Kecamatan Metro Utara Kota Metro
 - 2. Visi dan Misi Kecamatan Metro Utara Kota Metro
 - 3. Kondisi Geografis Kecamatan Metro Utara Kota Metro
 - 4. Mata Pencaharian Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Utama
 - 5. Data Penduduk Kecamatan Metro Utara Kota Metro
 - 6. Keadaan Budaya di Kecamatan Metro Utara Kota Metro
- B. Temuan Khusus Penelitian
 - 1. Negoisasi dan kompromi yang dilakukan suami istri dalam relasi keluarga mereka.
 - 2. Pembagian Peran (*division of labor*) hak dan kewajiban Suami Istri dalam hal istri sebagai pencari Nafkah Utama

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2024
Mahasiswa



Yohana Desi Ardianto
NPM: 2271020095

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
NIP. 19790207 200604 2 001



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)
Website: pmptsp.metrokota.go.id/ / email: pmptspkotametro@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)

Nomor : 503/037/SI-P/D-15/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **YOHANA DESI ARDIANTO**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 2271020096
Alamat Peneliti : JL. RAMBUTAN RT. 015 RW. 005 KEL. YOSOMULYO KEC. METRO PUSAT KOTA METRO

Judul Penelitian : PERGESERAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA (STUDI FENOMENAL DI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO LAMPUNG)

Tujuan Penelitian : 1. MENJELASKAN NEGOSIASI DAN KOMPROMI YANG DILAKUKAN SUAMI ISTRI DALAM RELASI KELUARGA MEREKA; 2. MENJELASKAN PEMBAGIAN PERAN (DIVISION OF LABOR) HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HAL ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH

Lokasi Penelitian : KECAMATAN METRO UTARA

Masa Berlaku Izin : 29 Agustus 2024

Ketentuan:

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



DENY SANJAYA, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan :

1. Walikota Metro;
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
3. Pertinggal.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0044/In.28.5/D.PPs/PP.009/02/2024
Lamp : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Camat
Kecamatan Metro Utara
Kota Metro Lampung
D: -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0043/in.28.5/D.PPs/PP.009/02/2024, tanggal 15
Februari 2024 atas nama saudara:


Nama : **Yohana Desi Ardianto**
NIM : **2271020095**
Semester : **IV (empat)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan
mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul

**“Pergeseran Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Istri Sebagai Pencari
Nafkah Keluarga (Studi Fenomenal di Kecamatan Metro Utara Kota Metro
Lampung”**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Februari 2024
Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47200; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0043/ln.28.5/D.PPs/PP.00.9/02/2024

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Yohana Desi Ardianto**
NIM : **2271020095**
Semester : **IV (empat)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Kantor Camat Metro Utara Kota Metro Lampung guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Pergeseran Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Fenomenal di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 15 Februari 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Direktur,



Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003





DOKUMENTASI PEENLITIAN



Lembar Bimbingan Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro





Nama : Yohana Desi Ardianto Prodi : Hukum Keluarga
 NPM : 2271020095 SMT/TA : IV/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Selasa, 14 Mei 2024		√	Pembekalan tentang tata cara dan aturan main Bimbingan Tesis Bab 4 dan 5	
Selasa, 21 Mei 2024		√	Paparan Concept Note dari Temuan Umum Penelitian dan Temuan khusus penelitian, dimulai dari Profil Lokus Penelitian, Profil Subyek Penelitian, Penentuan Indikator penelitian yang akan diteliti	
Kamis, 30 Mei 2024		√	Paparan Concept Note tentang Urutan penelitian, mulai dari pengantar penelitian, dituangkan dalam bentuk tabel-tabel, dinarasikan, dikaitkan dengan teori yang digunakan, dan terakhir pengambilan kesimpulan dari masing-masing indicator penelitian.	
Jum'at, 31 Mei 2024		√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil wilayah masih bahasa monografi bukan narasi penalti. 2. Analisis hukum islamnya tentang konsep pencari nafkah keluarga belum ada. Setelah membicarakan oergeseran peran, teori tentang suami kepala keluarga dan istrinsebagai ibu rumah tangga serta kewajiban nafkah yang diletakkan di pundak laki2 dalam teks2 al quran atau hadis harus dipanggil lagi sebagai kerangka pikir. Termasuk juga kepemilikan harta. 	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Rabu, 12 Juni 2024		√	3. Negosiasi dan komprominya baru paparan data, analisisnya blm kuat. 4. Apa implikasi dari pergeseran peran ini dalam kajian hukum keluarga islam bisa dijelaskan di kesimpulan dan saran Cara merumuskan hasil penelitian agar mudah diterima oleh Audience dan sesuai dengan standart penulisan karya ilmiah.	 
Selasa, 25 Juni 2024		√	Merumuskan Saran dan Kesimpulan, sehingga audience akan cepat memahami hasil dari apa yang kita teliti.	
Selasa, 02 Juli 2024		√	Tesis mulai dari Bab 1-5 telah dibuat sesuai dengan Sistematika penulisan tesis yang dikeluarkan oleh Pasca sarjana IAIN Metro dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Munaqasyah . Acc..	



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Rabu, 03 juli 2024	√		Penguatan tentang tata cara dan aturan main Bimbingan Tesis Bab 4 dan 5	
Jum'at, 05 juli 2024	√		Penguatan Concept Note dari Temuan Umum Penelitian dan Temuan khusus penelitian, dimulai dari Profil Lokus Penelitian, Profil Subyek Penelitian, Penentuan Indikator penelitian yang akan diteliti	
Senin, 08 Juli 2024	√		Penguatan Concept Note tentang Urutan penelitian, mulai dari pengantar penelitian, dituangkan dalam bentuk tabel-tabel, dinarasikan, dikaitkan dengan teori yang digunakan, dan terakhir pengambilan kesimpulan dari masing-masing indicator penelitian.	
Selasa, 09 Juli 2024	√		Penguatan Saran dan Kesimpulan, sehingga audience akan cepat memahami hasil dari apa yang kita teliti, dan Tesis mulai dari Bab 1-5 telah dibuat sesuai dengan Sistematika penulisan tesis yang dikeluarkan oleh Pasca sarjana IAIN Metro dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Munaqasyah . Acc..	

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II

Prof. Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 19650627200112 1 001

RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Karang Sari pada tanggal 25 Desember 1981, sebuah desa kecil di Lampung. Peneliti memulai perjalanan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Karang Sari, yang menjadi titik awal semangatnya dalam mengejar ilmu. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, peneliti melanjutkan studi di SMP Negeri 1 Padang Ratu, di mana minatnya terhadap bidang studi yang lebih mendalam mulai berkembang.

Selanjutnya, peneliti menempuh pendidikan menengah di SMK YPT Pringsewu, dengan fokus pada pembelajaran praktis dan keterampilan yang relevan untuk masa depan karirnya. Keinginan yang kuat untuk mendalami studi agama dan hukum Islam membawanya ke Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng di Jombang, di mana peneliti meraih gelar S1 di bidang Syariah. Saat ini, peneliti mengabdikan diri di Inspektorat Kota Metro, berperan dalam mengawasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur.